

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
PENGGUNA LALU-LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN YANG RUSAK
DI KABUPATEN JOMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar
Sarjana Hukum**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



**Disusun oleh :
ZUHDAN HARIS ZAMZAMI
NIM. 212374201047**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM
JOMBANG**

2025

PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
PENGGUNA LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG RUSAK
DI KABUPATEN JOMBANG**

Dipersembahkan oleh :

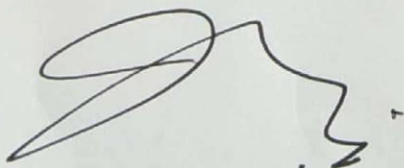
ZUHDAN HARIS ZAMZAMI

212374201047

Diajukan guna memperoleh derajat sarjana S-1
pada Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang

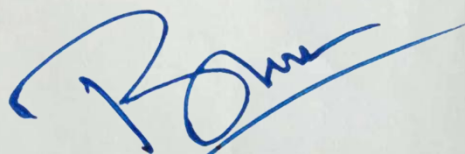
DISETUJUI

Pembimbing I



Dr. H. ROMLAN, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDK. 8922380023

Pembimbing II



MUHAMMAD AJID HUSAIN, S.H., M.H.
NIDN. 0709029402

PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
PENGGUNA LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG RUSAK
DI KABUPATEN JOMBANG**

Disusun oleh :

ZUHDAN HARIS ZAMZAMI

212374201047

Dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
pada tanggal 3 Agustus 2025 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat.

Dewan Penguji

Dr. H. ROMLAN, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDK. 8922380023



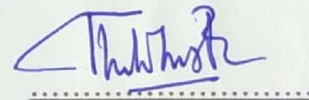
MUHAMMAD AJID HUSAIN, S.H., M.H.

NIDN. 0709029402



Hj. RINI WINARSIH, S.H., M.H

NIDN. 0703126405



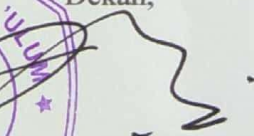
Jombang, 3 Agustus 2025

Dekan,



Dr. ROMLAN, S.H., Sp.N., M.Hum.

NPP. 890101080



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ZUHDAN HARIS ZAMZAMI

NIM : 212374201047

Menayatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
PENGGUNA LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG RUSAK
DI KABUPATEN JOMBANG**

1. Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan didalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun. Pengambilan Karya orang lain dalam skripsi ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar Pustaka.
2. Tidak keberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Darul 'Ulum Jombang dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sadar dan sebenar-benarnya

Jombang, 3 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,



(**ZUHDAN HARIS ZAMZAMI**)

NIM. 212374201047

MOTTO

**“ NULLUM DELICTUM NULLA POENA SINE PRAEVIA LEGE
POENALE “**

**والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان
والتحريم**

**“ TIDAK ADA SUATU KESALAHAN, TIDAK ADA SESUATU YANG
DILARANG SAMPAI ADA UNDANG-UNDANG YANG MELARANG
LEBIH DULU “**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PENGGUNA JALAN LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG RUSAK DI KABUPATEN JOMBANG”**. Guna melengkapi tugas dan kewajiban akhir untuk memperoleh gelar sarjana S-1 Fakultas Hukum di Universitas Darul ‘Ulum Jombang.

Penulisan skripsi ini dapat selesai atas dukungan dari beberapa pihak, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Romlan, S.H., Sp.N., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum
2. Ibu Rini Winarsih, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Fakultas Hukum
3. Bapak Dr. H. Romlan. S.H., Sp.N., M.Hum. sebagai dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu serta fikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak, MUHAMMAD AJID HUSAIN, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu serta fikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Istri tercinta yang selalu memberi dukungan, semangat, motivasi dan juga doa yang tiada henti agar selalu dilimpahkan keberuntungan.
6. Orang tua dan saudara-saudaraku yang memberikan dukungan serta motivasi selama perkuliahan ini.

7. Teman-teman Fakultas Hukum 2021 terima kasih untuk kebersamaanya selama ini.
8. Seluruh karyawan dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Darul ‘Ulum yang telah membantu kelancaran administrasi selama perkuliahan.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat hal yang kurang sehingga belum sempurna. Oleh karenanya saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk semua. *Amin.*

Jombang, 3 Agustus 2025

ZUHDAN HARIS ZAMZAMI

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PENGGUNA JALAN LALU-LINTAS YANG RUSAK DI KABUPATEN JOMBANG

ZUHDAN HARIS ZAMZAMI

Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

zuhdanzamzami@gmail.com

Dosen Pembimbing :

1. **Dr. H. ROMLAN, S.H., Sp.N., M.Hum.**
2. **MUHAMMAD AJID HUSAIN, S.H., M.H.**

Dengan melihat sering terjadinya peristiwa laka lantas di jalan raya, baik itu di jalan raya kabupaten, jalan raya provinsi maupun jalan raya nasional, dan kebanyakan masyarakat terutama yang mengalami kecelakaan, dimana penyebabnya adalah karena jalan raya yang rusak tidak tahu apa yang harus dilakukan terkait pertanggungjawaban hukum pemerintah terhadap korban kecelakaan jalan raya yang diakibatkan oleh jalan yang rusak.

Dalam kesempatan ini penulis ingin membahas tentang pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak. Latar belakang penelitian ini adalah kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak, dimana kecelakaan tersebut sering terjadi pada semua orang, terutama pada pengendara sepeda motor, khususnya di wilayah Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang mengalami kecelakaan akibat jalan rusak, dan faktor apa saja yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif, penelitian ini difokuskan pada hukum normatif dan data sekunder sebagai data utama serta menggunakan data primer sebagai pendukung. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian pustaka dan studi lapangan. Kedua data tersebut diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : ketentuan hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna jalan yang mengalami kecelakaan akibat jalan rusak adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum,

dan kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas adalah kurangnya jumlah anggota kepolisian, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan kepolisian, dan rendahnya kesadaran korban untuk menginformasikan kecelakaan agar mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan Kepada Korban Kecelakaan Lalu-Lintas Akibat Jalan Rusak*



ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR COMMUNITY USERS OF DAMAGED TRAFFIC ROADS IN JOMBANG REGENCY

ZUHDAN HARIS ZAMZAMI

Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

zuhdanzamzami@gmail.com

Dosen Pembimbing :

1. **Dr. H. ROMLAN, S.H., Sp.N., M.Hum.**
2. **MUHAMMAD AJID HUSAIN, S.H., M.H.**

By seeing the frequent occurrence of traffic accidents on highways, whether on district highways, provincial highways or national highways, and most people, especially those who experience accidents, where the cause is because the highway is damaged, do not know what to do regarding the government's legal responsibility for victims of road accidents caused by damaged roads.

On this occasion the author would like to discuss the importance of legal protection for people who experience traffic accidents due to damaged roads. The background of this study is traffic accidents due to damaged roads, where these accidents often occur to everyone, especially motorcyclists, especially in the Jombang Regency area of East Java Province.

The main problem in this study is, what legal provisions can be used to provide legal protection for people who experience accidents due to damaged roads, and what factors are obstacles in providing legal protection for victims of traffic accidents. The approach method in this study uses normative law, this study focuses on normative law and secondary data as the main data and uses primary data as supporting data. The data sources in this study were obtained through literature reviews and field studies. Both data were processed using qualitative analysis. Based on the analysis that has been carried out by the author, it can be concluded as follows: the legal provisions that provide legal protection for road users who experience accidents due to damaged roads are the 1945 Constitution and Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Public Transportation, and the obstacles in providing legal protection for victims of traffic accidents are the lack of police officers, the lack of facilities and infrastructure that support police activities, and the low awareness of victims to report accidents in order to obtain legal protection from the government.

Keywords: *Road Officer's Responsibility to Traffic Accident Victims Due to Damaged Roads.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
1.a Perumusan Masalah	12
1.b Keaslian Penelitian	12
1.c Kegunaan Penelitian	12
2. Tujuan Penelitian	13
3. Kerangka Teori	14
4. Metode Penelitian	18
4.1 Jenis Penelitian	18
4.2 Pendekatan Penelitian	19
4.3 Lokasi Penelitian	19
4.4 Sumber Bahan Hukum	20
4.5 Teknik Pengumpulan Data	20
4.6 Teknik Analisis	20
4.7 Wawancara	21
4.8 Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	25
2.1.1 Pengertian Tentang Perlindungan Hukum	25
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	26
2.2 Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	27

2.2.1 Pengertian Lalu Lintas dan Komponen Lalu Lintas	27
2.2.2 Pengertian Tentang Jalan	28
2.2.3 Kelas-Kelas Jalan	29
2.2.4 Pengertian Tentang Jalan Rusak	33
2.2.5 Cara Melaporkan Jalan Rusak	33
2.2.6 Pengertian Tentang Penyelenggara Jalan	36
2.2.7 Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan	38
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pidana	39
2.3.1 Hukum Pidana	39
2.3.2 Tindak Pidana	40
2.3.3 Pertanggungjawaban Pidana	43
2.4 Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas	45
2.4.1 Pengertian Tentang Kecelakaan Lalu Lintas	45
2.4.2 Golongan Kecelakaan Lalu Lintas	46
2.5 Tinjauan Umum Tentang Korban	47
2.5.1 Pengertian Tentang Korban	47
2.5.2 Korban Kecelakaan Lalu Lintas	47
2.5.3 Hak-Hak Korban Kecelakaan	48
2.6 Tinjauan Umum Tentang Asuransi	49
2.6.1 Pengertian Asuransi	49
2.6.2 Tujuan Asuransi	50
2.6.3 Fungsi Asuransi	51
2.7 Tinjauan Umum Tentang Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	51
2.7.1 Pengertian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan	51
2.7.2 Pentingnya Jaminan SWDKLLJ di Surat Tanda Nomor Kenda - raan (STNK)	52
2.7.3 Fungsi Dan Manfaat SWDKLLJ	53
2.7.4 Tarif SWDKLLJ	54
2.8 Tinjauan Umum Tentang Jasa Raharja	55
2.8.1 Pengertian Jasa Raharja	55

2.8.2 Korban yang Berhak Mendapatkan Santunan	56
2.8.3 Cara Klaim Jasa Raharja	57
2.8.4 Nilai Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	57
2.9 Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	58
2.9.1 Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	58
2.9.2 Tugas BPJS	59
2.9.3 Wewenang BPJS	59

BAB III. PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	61
B. Akibat Hukum Bagi Pelaku yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas	71

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan	87
Saran	88

DAFTAR PUSTAKA	89
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam melakukan kegiatan sehari-hari masyarakat sebagai salah satu pengguna fasilitas yang dibangun oleh pemerintah harus ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas umum terutama jalan dikarenakan pemerintah dalam penyelenggaraan roda pemerintahan akan sangat ditentukan oleh kualitas hubungan antara pemerintah dan warga atau masyarakat yang dalam wilayah tanggung jawabnya. Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang harus dengan tulus dan memberikan kesempatan bagi warga untuk ikut dalam penentuan kebijakan, sehingga akan terjadi hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat.

Prasarana jalan sebagai salah satu akses untuk pencapaian tujuan harus lebih diperhatikan oleh pemerintah karena jalan yang rusak atau berlubang akan lebih membahayakan bagi masyarakat penggunaannya. Tidak sedikit kecelakaan lalu lintas yang disebabkan fasilitas jalan yang telah rusak atau berlubang. Jalan yang tidak layak atau rusak, berlubang dan tidak segera diperbaiki oleh pemerintah akan membahayakan penggunaannya atau masyarakat, bahkan jalan yang berlubang cukup dalam yang apabila terjadi hujan dan tertutup genangan air akan tidak tampak dan membahayakan bagi pengguna jalan, terutama masyarakat pengguna roda dua yang sering kali menjadi korban kecelakaan yang merenggut nyawa akibat menghindari jalan yang rusak dan berlubang. Hal ini dikarenakan tidak lepas dari peran pemerintah sebagai penyelenggara fasilitas

jalan seharusnya lebih peka dan teliti terhadap pembangunan fasilitas umum terutama jalan yang sering dipakai oleh masyarakat dalam melakukan aktifitasnya.

Adapun kewajiban pemerintah selaku lembaga yang berwenang sebagai penyelenggara jalan untuk memperbaiki jalan yang rusak atau sudah tidak layak pakai. Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

1. Penyelenggara jalan wajib dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
2. Dalam hal ini belum dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.¹

Dengan semakin banyaknya kendaraan di jalan raya terkadang membuat jalan menjadi semakin padat dari hari ke hari. Bertambahnya jumlah kendaraan, khususnya kendaraan bermotor pada tiap tahunnya, tetapi tidak diimbangi dengan perkembangan sarana dan prasarana pembangunan jalan atau fasilitas umum untuk mendukung perkembangan masyarakat. Kepadatan jalan raya yang tidak diimbangi dengan pengetahuan dari masyarakat selaku pengguna jalan untuk berkendara dapat menimbulkan kecelakaan. Kecelakaan di jalan raya bukan hanya disebabkan oleh minimnya ilmu pengetahuan dalam mengemudikan kendaraan, tetapi juga dapat disebabkan karena kondisi jalan yang kurang baik.

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kerusakan jalan ini berupa retak-retak (*cracking*), jalan bergelombang (*corrugation*), kerusakan berupa alur cekungan arah melebar dan memanjang jalan sekitar jarak roda kendaraan (*rutting*), genangan aspal dipermukaan jalan (*bleeding*), serta jalan berlobang (*pothole*).²

Kondisi jalan diwilayah Propinsi Jawa Timur khususnya di Kabupaten Jombang yang dijadikan sebagai jalan lalu lintas yang menghubungkan beberapa kabupaten disekitarnya dengan daya dukung sekitar 8 ton tidak mampu menahan beban belasan hingga puluhan ton kendaraan dengan muatan berat. Kelalaian pemerintah dalam penyelenggaraan jalan yang mengalami kerusakan atau berlubang, sehingga sering mengakibatkan jatuhnya korban kecelakaan lalu lintas karena jalan yang rusak dan tidak segera diperbaiki, maka akan membuat potensi kecelakaan lalu lintas cukup besar. Sehingga dalam penyelenggaran jalan harus lebih diperhatikan terutama dalam hal pengawasan, perawatan dan pengaturan.³

Berdasarkan data LLAJ angka kecelakaan yang terjadi setiap tahun selalu bertambah, hal ini disebabkan buruknya sarana prasarana infrastruktur pemerintah terhadap pembangunan jalan, salah satu kewajiban penyelenggara jalan adalah memperbaiki jalan yang rusak dan terus meningkatkan kualitas jalan. Hal tersebut untuk menghindari kecelakaan yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan masyarakat pengguna jalan. Dalam hal penyeleng-

² Hariandja, "*Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*", Airlangga, Jakarta, 2002, hlm 19.

³ Agus Rezani, "*Perlindungan Hukum Bagi Korban Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Disebabkan oleh Jalan Berlubang Ditinjau dari Perspektif Viktimologi*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2, 2019.

gara jalan , baik jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota apabila melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu karena kelalaiannya tidak segera melakukan perbaikan jalan yang rusak, yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan dapat dimintakan tanggung jawab pidana atas dasar kelalaiannya.⁴

Sehingga pemerintah bisa dikatakan lalai atau melawan hukum dalam menyelenggarakan kewajibannya , maka pemerintah sebagai penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggung jawaban karena jalan-jalan yang rusak dan berlubang membahayakan pengguna jalan yang nantinya berakibat terancamnya jiwa seseorang dan rasa ketidaknyamanan ketika menggunakan fasilitas negara atau pemerintah, rusaknya jalan adalah salah satu yang mencerminkan bahwa Indonesia masih berada pada negara yang tertinggal dan belum maju.

Jalan merupakan suatu prasarana perhubungan darat yang penting dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi masyarakat lalu lintas. Selanjutnya jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan hukum serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, Jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

satu hubungan hierarki. Warga masyarakat memakai jalan untuk kepentingan, baik primer, sekunder maupun tersier.⁵

Untuk kasus kecelakaan di Kabupaten Jombang yang salah satunya disebabkan karena jalan rusak dalam setahun terakhir, data dari Satlantas Polres Jombang total angka kecelakaan mencapai 236 orang. Salah satu faktor penyumbang angka kecelakaan disebabkan kondisi jalan berlubang. Data yang dihimpun, Satlantas Polres Jombang mencatat, dari 1.112 peristiwa kecelakaan di tahun 2024, sebanyak 236 orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara 6 orang mengalami luka berat, dan 1.585 orang mengalami luka ringan. Kejadian kecelakaan tersebut terjadi di empat kriteria jalan. Yakni, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. "Kalau mengacu pada data kami, peristiwa kecelakaan terbanyak terjadi jalan kelas kabupaten. Jumlahnya sepanjang 2024 ada 408 peristiwa, dengan jumlah kematian 73 orang, yang luka berat 2 orang, dan luka ringan 411 orang," kata Kanit Gakkum Polres Jombang Ipda Siswanto. Kemudian di jalan provinsi terdapat 207 kejadian dengan korban tewas 47 orang, luka berat 1 orang, dan luka ringan 352 orang. Selain itu, peristiwa kecelakaan di jalan ruas desa ada 305 kejadian yang menewaskan 50 orang, luka berat 2 orang serta 511 orang mengalami luka ringan. Ia memaparkan, ada sejumlah faktor kecelakaan lalu lintas terjadi. Seperti faktor alam, jalan, kendaraan, teknologi hingga faktor *human error* (pengemudi).⁶

⁵ Soerjono Soekanto, "Polisi dan lalu lintas", Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm 1.

⁶ Jawa Pos Radar Jombang, terbitan 15 Juni 2025.

Faktor human error pun sering kali yang disalahkan atas terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya, terlebih jika kecelakaan tersebut adalah kecelakaan tunggal. Padahal kecelakaan lalu lintas bukan hanya diakibatkan oleh perilaku atau tindakan pengemudi dan kendaraan yang tidak tertib namun juga tidak terlepas dari kondisi jalan dan infrastruktur yang dikelola oleh penyelenggara jalan. Kelalai atau kealpaan yaitu sikap batin seseorang yang tidak mengindahkan larangan hukum sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan yang dilarang.⁷

Sedangkan untuk kasus kecelakaan yang disebabkan karena jalan rusak di Jawa Timur untuk setiap terjadi kecelakaan yang diakibatkan jalan rusak penyidik hanya menerapkan pasal kelalai pengemudi. Namun sering kali pada kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan rusak penyidik laka lantas beranggapan bahwa kecelakaan adalah mutlak kesalahan selalu ada pada pengemudi kendaraan yang lalai, sehingga masyarakat hanya bisa pasrah tanpa melakukan upaya hukum pidana terhadap pihak penyelenggara jalan yang ikut bertanggungjawab dalam kecelakaan yang diakibatkan jalan rusak dan infrastruktur yang rusak.

Kecelakaan lalu lintas adalah setiap kejadian yang tidak terencana dan tidak terduga yang terjadi di jalan raya dengan atau tanpa pengemudi lain dan mengakibatkan kerusakan harta benda atau korban jiwa (Pasal 1 angka 24 UULLAJ). Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 241 UULLAJ, setiap

⁷ Iyah Faniyah dan Dicky Alexander, *"Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jalan Yang Mengalami Kecelakaan Lalulintas Karena Kelalai Penyelenggara Jalan"*, Ekasakti Legal Science Journal. Vol. I No. 3 (Juli 2024), hal. 197

korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan prioritas pertolongan pertama dan pengobatan di rumah sakit terdekat, sesuai dengan standar persyaratan peraturan. Korban kecelakaan lalu lintas harus mempertahankan hak hukumnya agar dapat memperoleh perlindungan. Statistik yang sering dipublikasikan di bidang ini menunjukkan bahwa korban kecelakaan lalu lintas tidak mendapatkan perlindungan yang cukup terhadap hak-hak hukumnya. Korban kecelakaan lalu-lintas, baik meninggal dunia maupun hanya mengalami luka ringan, terkadang tidak langsung menyadari hak hukumnya.⁸ Meski demikian, korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan ganti rugi dari pengemudi yang lalai.

Bahwa kewajiban Pemerintah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik untuk melayani kebutuhan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis merupakan amanat konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbicara antara hak dan kewajiban penyelenggara dalam hal ini kewajiban penyelenggara jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 23 ayat (1) penyelenggara jalan dalam melakukan preservasi jalan dan/atau peningkatan kapasitas jalan wajib menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, jo pasal 24 (1) penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak, yang dapat mengakibatkan kece-

⁸ Roihan Dwi Prayudha Putra, Muhammad Yusuf Ibrahim, Moh. Nurman, *"Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak"*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh, hal. 5.

lakaan lalu lintas. Jika dalam hal kewajiban penyelenggara jalan tidak dilaksanakan maka penyelenggara dapat di jatuhkan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 273 ayat (1).⁹

Adapun kewajiban penyelenggara jalan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan fasilitas dan pelayanan kepada Masyarakat Penyelenggara jalan memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat tentang hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan jalan. Fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara jalan tersebut dapat dimanfaatkan penuh oleh masyarakat untuk memberikan peran dalam penyelenggaraan jalan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Penyelenggara jalan wajib menyediakan fasilitas untuk masyarakat yang meliputi:
 - 1). Penyediaan fungsi pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
 - 2). Penyediaan media komunikasi baik cetak maupun elektronik;
 - 3). Penetapan standar operasi dan prosedur mekanisme pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
 - 4). Pelaksanaan sosialisasipenyelenggaraan jalan.

Kemudian penyelenggara jalan wajib menyediakan pelayanan untuk masyarakat yang meliputi:

- 1) Penyediaan sistem informasi;

⁹ Muhammad Taufiq Anshari Siregar, "Upaya yang Dapat Dilakukan oleh Korban/Pengguna Jalan Meminta Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Atas Terjadinya Kecelakaan Akibat Jalan Rusak", Jurnal EduTech Vol. 6 No. 1 Maret 2020, hal. 38.

- 2) Penyampaian data dan informasi;
- 3) Penerimaan usulan, saran dan kritik;
- 4) Pelayanan kajian;
- 5) Pelayanan pengujian;
- 6) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- 7) Pemberian izin/rekomendasi/dispensasi pemanfaatan dan/atau penggunaan bagian-bagian jalan; dan
- 8) Penyediaan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam hal keterlibatan langsung masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.

Penyediaan fungsi pelayanan Masyarakat dalam penyelenggaraan jalan diinformasikan kepada masyarakat agar mudah diketahui keberadaannya.¹⁰

2. Menyediakan perlengkapan jalan Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan yang berupa:
 - a) Rambu lalu lintas;
 - b) Marka jalan;
 - c) Alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d) Alat penerangan jalan;
 - e) Alat pengendali dan pengamanan jalan;
 - f) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat; dan
 - g) Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

¹⁰ Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan.

Penyediaan perlengkapan jalan tersebut diselenggarakan oleh:

- a) Pemerintah untuk jalan nasional;
- b) Pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;
- c) Pemerintah kabupaten/kota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa;
- atau
- d) Badan usaha jalan tol untuk jalan tol

3. Melakukan pengawasan.

Wewenang pengawasan jalan secara umum meliputi pengawasan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa ada pada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Wewenang pengawasan jalan secara umum untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa dapat dilakukan oleh Gubernur berdasarkan penetapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Pengawasan jalan nasional merupakan kewenangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Pengawasan jalan provinsi merupakan kewenangan gubernur. Pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa merupakan kewenangan Bupati, dan pengawasan jalan kota merupakan kewenangan Walikota.¹¹

Dalam peraturan perundang-undangan sudah di atur secara jelas tentang kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan jalan, seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 13 (1) penguasaan jalan ada

¹¹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang *Tata Cara Pengawasan Jalan*.

pada Negara di lanjutkan ayat (2) penguasaan oleh Negara di maksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan.

Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya maka dari itu transparansi atau keterbukaan pemerintah mempunyai makna yang penting dalam melakukan pembangunan karena melalui keterbukaan para warga atau masyarakat memperoleh lebih banyak pengertian tentang rencana-rencana kebijakan yang di jalankan, selain itu juga membuka peluang perlindungan bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. penegak hukum terutama kepolisian juga harus tegas dalam menegakkan hukum agar terciptanya rasa keadilan dan kesejahteraan. Jika dalam hal penyelenggaraan jalan yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai yang telah di amanatkan oleh undang – undang Republik Indonesia, penyelenggara jalan yang menyebabkan jiwa pengguna fasilitas negara terancam akibat jalan – jalan yang rusak dan tidak adanya rambu-rambu yang di berikan penyelenggara jalan apabila jalan yang rusak, pemerintah sebagai penyelenggara jalan dalam hal ini tidak bekerja maksimal, karena tidak sesuai yang diamanatkan oleh perundang-undangan, seperti tidak ada pengawasan, pemberian tanda jalan yang rusak dan tidak segera memperbaiki jalan yang rusak. Sehingga membahayakan para pengguna jalan atau masyarakat.¹²

¹² Rifka Hayati Thamrin, “Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Ogan Komering Ilir (OKI)”, Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2017.

1.a. Rumusan Masalah

Tujuan perumusan masalah adalah untuk memberikan batasan terhadap penelitian sehingga penelitian akan lebih terarah, tidak menyimpang dari tujuan yang diharapkan dan dapat memudahkan penulis serta menghindari data yang tidak diperlukan dalam pembahasan, sedangkan masalah merupakan pertanyaan yang timbul dalam uraian di latar belakang. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terkait kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap kecelakaan lalu lintas karena jalan rusak di kabupaten Jombang ?

1.b. Keaslian Penelitian

Keaslian dari pada suatu penelitian sangat diperlukan dikarenakan agar tidak terjadi sebuah plagiarisme penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang diajukan. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini dapat dijaga.

1.c. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna bagi para akademisi, praktisi, maupun masyarakat sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Akademisi

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan serta menjadi bahan rujukan atas penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh para akademisi.

2. Manfaat Bagi Praktisi

a) Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran serta pandangan bagi para praktisi hukum. Guna mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

b) Untuk memberikan wacana atau referensi tentang bagaimana pertanggung jawaban pemerintah dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para korban/pengguna fasilitas Negara terutama jalan.

c) Tambahan referensi bagi penelitian-penelitian hukum selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Untuk memberikan arahan pada masyarakat kabupaten Jombang bahwa penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat dilakukan upaya hukum apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan jalan yang rusak.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diperlukan guna memberikan arah yang tepat dalam proses penelitian serta sejalan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang

telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk :

- 1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jalan, mengetahui siapa penyelenggara jalan yang bertanggung jawab atas apa yang diselenggarakannya dan sejauh mana batas jawaban penyelenggara jalan, lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan jalan, peran serta kewenangan pemerintah sebagai penyelenggara jalan yang mengakibatkan korban, terutama dalam menempuh upaya hukum apa yang dapat ditempuh apabila ada korban kecelakaan yang disebabkan jalan yang rusak, sehingga menimbulkan ketidak nyamanan dan membayakan dalam berkendara dan merasa terancam keselamatannya.
- 2) Mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Masyarakat selaku pengguna jalan atas kerugian yang dialami karena jalan rusak.

3. Kerangka Teori

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) kerangka teori, yaitu :

Pertama, teori pertanggungjawaban hukum menurut Ridwan Halim mendefinisikan pertanggungjawaban hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.¹³

¹³ Khairunnisa, Kedudukan, 2008, "Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi", Pasca Sarjana, Medan, hlm. 4.

Pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan berkaitan dengan tema yang akan dibahas dalam penulisan ini antara lain sebagai berikut :

Pertanggungjawaban hukum perdata berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :¹⁴

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Selain itu ada juga pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai.
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.¹⁵

¹⁴ Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1979, *"Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum"*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 53.

¹⁵ Moeljatno, 1983, *"Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana"*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 153.

Pertanggungjawaban hukum ini berkaitan erat dengan subjek yang dapat dipertanggungjawabkan. Subyek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subyek hukum dalam system hukum Indonesia, yang sudah barang tentu berdasar dari sistem hukum Belanda, ialah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi). Dalam dunia hukum, subyek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia dan badan hukum.¹⁶

Kedua, teori yang digunakan yakni berupa teori Penegakan Hukum dan juga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan menjadi kenyataan.

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁷

Penegakan Hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut :

¹⁶ Wikipedia, 2017, "*Subjek Hukum*", https://id.wikipedia.org/wiki/Subyek_hukum, Diakses Pada Tanggal 19 September 2017.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 1983, "*Masalah Penegakan Hukum*"; Suatu Tinjauan Sosiologis, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm.24.

1. Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu dari keberhasilan dalam penegakan hukum ialah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum bahwa keadilan tanpa kebenaran adalah kebejatan dan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Semakin memadai dan lengkap sarana prasarana maka akan semakin memudahkan dalam menegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai daalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (Perundang-Undangan) harus mencerminkan

nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.¹⁸

4. Metode Penelitian

Penentuan metode penelitian sering pula disebut dengan “strategi pemecahan masalah” karena pada tahap ini, mempersoalkan bagaimana masalah-masalah penelitian tersebut hendak dipecahkan atau ditemukan jawabannya.¹⁹ Pada intinya didalam metode penelitian diuraikan mengenai tata cara pelaksanaan suatu penelitian, meliputi: jenis atau tipe penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel (teknik penarikan sampel), teknik pengumpulan data serta analisis data dan penarikan kesimpulan.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang bersifat normatif, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pengguna jalan dalam perspektif peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

¹⁸ Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Rineka Cipt, Jakarta, hlm.8.

¹⁹ Sanapiah Faisal, “*Format – Format Penelitian Sosial (Dasar-Dasar Aplikasi)*”, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.31.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) yaitu Menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yaitu Menggunakan konsep-konsep hukum untuk memahami makna perlindungan hukum dan hak-hak pengguna jalan
- c) Pendekatan Sosiologis Yuridis yaitu Jika ingin melihat implementasi perlindungan hukum di masyarakat secara empiris, pendekatan ini bisa ditambahkan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di instansi :

- a) Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Jombang (Polres Jombang), yang beralamat di Jl. Brigjen Kretarto No.10 Weru, Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419
- b) Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang yang beralamat di Jl. Raya Mastrip No.2, Kepuh Permai, Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61481
- c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang yang beralamat di Jl. KH. Romli Tamim, Sumber Mulyo, Sumbermulyo, Kec. Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61485.

4. Sumber bahan hukum

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, putusan pengadilan, peraturan pemerintah dan peraturan daerah.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan hasil-hasil karya dibidang hukum, atau pendapat pakar hukum, literatur hukum, jurnal, buku teks, pendapat ahli hukum.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia dan sumber penunjang lainnya.²⁰

5. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui:

1. Studi kepustakaan (library research)
2. Penelusuran dokumen hukum
3. Penelaahan putusan pengadilan (jika diperlukan)

6. Teknik analisis

Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan isi peraturan perundang-undangan serta mengaitkannya dengan teori hukum dan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jalan.

²⁰ Amirudin dan H.Zainal Asikin, Op.Cit, hlm. 32.

7. Wawancara dengan pihak kepolisian lalu lintas

Wawancara atau sering disebut kuisisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara atau responden.²¹ Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda, yaitu pencari informasi yang biasa disebut dengan pewawancara atau interviewer dan narasumber atau responden. Dalam penelitian ini, pewawancara adalah penulis sedangkan responden adalah anggota Polres Jombang.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara berencana (berpatokan) dimana sebelum melakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuisisioner) yang lengkap dan teratur. Biasanya pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan.²²

8. Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan

Pengolahan analisa dan kontruksi data dapat dilakukan secara kualitatif dan secara kuantitatif. Kadang-kadang penyajian hasil-hasil penelitian sebagai hasil pengolahan data disatukan dengan analisa data namun tidak jarang pula kedua hal itu dipisahkan satu dengan yang lainnya.²³

Ada suatu pendapat yang menyatakan bahwa pengolahan, analisa, dan kontruksi data sekunder biasanya dilakukan secara kualitatif belaka, sedang-

²¹ Suharsini Arikunto, *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik"*, PT. Rineka Cipta, Jkt, 2006, hlm. 155.

²² Burhan Ashofa, Op. Cit, hlm. 96.

²³ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 68.

kan penanganannya dilakukan secara kuantitatif belaka. Pernyataan tersebut tidak seluruhnya benar oleh karena pengolahan analisa, kontruksi data dapat dilakukan secara kuantitatif dan secara kualitatif.²⁴

Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis tunduk pada era analisis data ilmu-ilmu sosial. Analisa yang dapat digunakan dalam penelitian sosial, yaitu analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Jika didapat data yang dikumpulkan hanya sedikit dan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur klasifikasi, maka analisis yang dipakai adalah kualitatif, sedangkan jika sifat data yang dikumpulkan itu berjumlah besar, mudah dikualifikasikan kedalam kategori-kategori, maka analisi yang dipakai kuantitatif.²⁵

Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁶ Pada penelitian kualitatif, proses analisisnya dilakukan sejak awal bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisi dalam penelitian kualitatif terdiri atas komponen pokok, yaitu : sebagai proposisi umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus dalam menjawab permasalahan.

²⁴ Ibid., hlm. 69

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, Op.Cit, hlm. 167

²⁶ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 250.

a. Redaksi Data.

Redaksi Data adalah komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhana dan abstraksi data dari field note. Reduksi data dilakukan guna menggolongkan, menajamkan, mengerahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data yang sedemikian rupa sehingga didapatkan kesimpulan dan kemudian dilakukan verifikasi.

b. Penyajian Data.

Penyajian Data merupakan deskripsi analisis dan pembahasan permasalahan dalam bentuk narasi serta rangkaian informasi sehingga pengambilan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang lebih khusus.²⁷

Hasil analisis dalam penelitian ini ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif dengan cara bertolak dari hasil analisis

²⁷ Bambang Sugono, *"Metode Penelitian Hukum"*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 11.

9. Observasi langsung di lokasi jalan raya yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁸ Menurut Agustinus Sihombing, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun represif.²⁹

Setiap warga Negara berhak atas perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh Negara. Salah satu perlindungan yang wajib diberikan oleh Negara adalah perlindungan konsumen, agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan/atau jasa (pangan) yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan.³⁰

²⁸ Wahyu Simon Tampubolon, SH., MH, *"Upaya Perlindungan Hukum Bagi Komsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen"*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 4 No. 1, 2016.

²⁹ Agustinus Sihombing, SH., MH, *"Hukum Perlindungan Komsumen"*. CV. AZKA PUSTAKA, Pasaman Barat, 2023, hal. 2.

³⁰ Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, *"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat"*. Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4, No. 1, 2023, hal. 14

2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, ada dua cara untuk memahami jenis perlindungan hukum :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan hukum preventif ini memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah menjadi keputusan yang jelas. Tujuannya adalah untuk menghindari perselisihan. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena hal itu mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat keputusan berdasarkan pilihan mereka sendiri. Perlindungan hukum preventif tidak diatur secara khusus di Indonesia.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum yang represif digunakan dengan tujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Termasuk didalamnya adalah penggunaan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berasal dari ide-ide tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarah Barat, konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia ditujukan untuk membatasi dan meletakkan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah. Prinsip negara hukum adalah prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan. Dalam hal pengakuan dan perlindungan

hak-hak asasi manusia, prinsip ini sangat penting dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.³¹

2.2 Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2.2.1 Pengertian Lalu Lintas dan Komponen Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas adalah gerak/pindah kendaraan manusia dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak.³² Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 2 UULLAJ menyatakan bahwa lalu-lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dan dalam Angka 11 menyatakan bahwa ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Proses lalu lintas terdiri dari tiga elemen yakni, orang sebagai pengguna, kendaraan, dan jalan yang saling berinteraksi. Semua ini berkontribusi pada pergerakan kendaraan yang memenuhi standar etika berkendara yang dikemukakan oleh pengemudi yang mematuhi aturan lalu lintas yang ditetapkan oleh undang-undang yang mengatur lalu lintas dan transportasi di jalan yang memenuhi persyaratan geometris.³³ Geometris jalan ini menggambarkan bentuk atau ukuran jalan pada penampang melintang, arah memanjang dan aspek lain yang berkaitan dengan bentuk fisik jalan.

³¹ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, Hal. 30.

³² Ensiklopedi Social Review, "*Dimensi Hukum Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Indonesia*", Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang: Jurnal Ensiklopediaku, Vo;. 1, No. 2, Juni 2019, Hal. 218

³³ Wikipedia, 2023, Lalu Lintas, https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas, Diakses Pada 14 Februari 2024 Pukul 20.43 WIB.

Perencanaan jalan geometris merupakan bagian perencanaan jalan yang menitik beratkan pada perencanaan bentuk fisik jalan. Tujuan dari perancangan geometris jalan adalah untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Pada situasi normal, orang dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki, dengan keterampilan dan perhatian yang berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kondisi fisik dan psikis serta faktor lainnya. Jalan adalah jalan raya yang dirancang untuk dilalui oleh kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, termasuk pejalan kaki. Untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas, jalan dirancang agar aliran lalu lintas berjalan dengan lancar dan mampu menahan beban muatan kendaraan. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, kendaraan bermotor dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Sepeda motor;
2. Mobil penumpang;
3. Mobil bus;
4. Mobil barang;
5. Kendaraan khusus.

2.2.2 Pengertian Tentang Jalan

Jalan adalah ruang sirkulasi yang dibangun untuk memudahkan perjalanan melalui jalur darat. Menurut Pasal 1 Angka 12 UULLAJ, jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada

permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan /atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Dan Jalan Raya adalah prasarana transportasi darat yang dirancang untuk pergerakan kendaraan bermotor dan pejalan kaki, menghubungkan berbagai wilayah. Jalan raya umumnya memiliki permukaan yang keras, seperti aspal atau beton, dan dirancang untuk lalu lintas dengan kecepatan tinggi.

2.2.3 Kelas-Kelas Jalan

Pembagian klasifikasi jalan berdasarkan fungsi, sistem jaringan, kelas, dan status. Jalan berdasarkan fungsi menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan terbagi menjadi 4, yaitu :

1. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
2. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

3. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
4. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Terdapat klasifikasi berupa jaringan jalan primer dan jaringan jalan sekunder menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yaitu :

1. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasan perkotaan, yang diatur secara berjenjang sesuai dengan peran perkotaan yang dihubungkannya. Untuk melayani lalu lintas menerus maka ruas-ruas jalan dalam sistem jaringan jalan primer tidak terputus walaupun memasuki kawasan perkotaan.
2. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasan di dalam perkotaan yang diatur secara berjenjang sesuai dengan fungsi Kawasan yang dihubungkannya.

Klasifikasi berdasarkan kelas menurut Pasal 19 ayat (2) UULLAJ, yaitu:

1. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500

(dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;

2. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
3. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
4. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, klasifikasi jalan berdasarkan status jalan terdiri atas:

1. Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
2. Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, atau antar ibu kota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
3. Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada ayat (2) dan ayat (3), yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam system jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
4. Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.

5. Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar-permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

2.2.4 Pengertian Tentang Jalan Rusak

Jalan rusak merupakan kondisi dimana jalan tidak dapat lagi berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas. Kondisi lalu lintas dan jenis kendaraan yang melintasi sangat mempengaruhi rencana pembangunan jalan. Kerusakan jalan disebabkan oleh kualitas aspal yang buruk, tanah yang tidak stabil, iklim ekstrim seperti panas berlebih, hujan lebat dapat menyebabkan kerusakan, dan beban yang berat menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan. Kendaraan besar seperti truk dan bus seringkali melebihi kapasitas jalan sehingga menyebabkan deformasi permukaan jalan. Hal ini dapat menyebabkan retakan dan lubang pada jalan. Kerusakan jalan dapat menimbulkan permasalahan bagi masyarakat, namun kerusakan jalan dapat dicegah dengan berbagai cara yaitu perbaikan jalan secara berkala, penataan lalu lintas yang baik, pemeliharaan, perancangan jalan yang tepat dan penggunaan material yang sesuai agar jalan tidak mudah rusak dan dapat digunakan dengan aman untuk jangka waktu yang lama.

2.2.5 Cara Melaporkan Jalan Rusak

Jalan rusak dan berlubang tentu menghambat lalu lintas. Jalan yang rusak juga dapat membahayakan pengemudi dan mengganggu perjalanan. Masyarakat dapat melaporkan kerusakan jalan di wilayahnya kepada pemerintah agar dapat segera diperbaiki. Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (PUPR) membagikan instruksi pelaporan jalan rusak melalui akun Instagram resminya @kemenpupr. Namun laporan harus ditujukan kepada pemerintah atau instansi yang berwenang berdasarkan kondisi jalan dan tidak boleh dibuat sembarangan. Di bawah ini tata cara melaporkan jalan rusak di Indonesia agar dapat segera diperbaiki:

1. Lapor Jalan Nasional

Menurut Endra S. Atmawidjaja, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR, kerusakan jalan nasional dapat dilaporkan ke Kementerian PUPR. Untuk melakukannya, Direktorat Jenderal Bina Marga telah menyediakan aplikasi Jalan Kita. Tata cara menggunakan aplikasi Jalan Kita adalah sebagai berikut:

- a. Unduh dan buka aplikasi Jalan Kita;
- b. Buat akun dengan cara klik "Buat Akun" dan masukkan nama lengkap, nomor telepon, serta email;
- c. Masukkan kata sandi atau password, kemudian pilih "Simpan";
- d. Aplikasi secara otomatis akan mengarahkan ke tampilan awal. Log in dengan menulis email dan kata sandi yang sudah dibuat, kemudian klik "Masuk";
- e. Klik simbol "+" di bagian bawah tengah untuk membuat laporan jalan nasional rusak;

- f. Untuk membuat laporan, masyarakat perlu melampirkan media berupa foto atau video jalan rusak;
- g. Pilih lokasi jalan nasional yang rusak dan pilih "Jalan" sebagai kategori;
- h. Selanjutnya, centang pilihan "Tidak" atau "Iya" untuk menjawab pertanyaan adakah dampak dari kerusakan;
- i. Masukkan catatan untuk menambahkan detail laporan;
- j. Terakhir, klik "Kirim" untuk melaporkan kerusakan jalan nasional.³⁴

2. Lapor Jalan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa

Menurut Endra, kewenangan jalan di Indonesia berada di bawah pemerintah daerah (Pemda), meliputi provinsi, kabupaten/kota, dan desa, kecuali jalan nasional. Selain itu, masyarakat juga bisa melaporkan langsung hal tersebut ke pemerintah masing-masing. Berikut tata cara melaporkan kerusakan jalan di kabupaten, kabupaten/kota atau desa:

- a. Kunjungi <https://www.lapor.go.id/>;
- b. Pilih "Pengaduan" untuk membuat laporan jalan rusak;
- c. Ketik judul laporan dan isi laporan terkait jalan rusak;
- d. Selanjutnya, pilih tanggal dan ketik lokasi atau alamat jalan rusak;

³⁴ Diva Lufiana Putri, Rizal Setyo Nugroho, 2022, "Cara Lapor Jalan Rusak ke Kemen PUPR agar Segera Diperbaiki", <https://www.kompas.com/tren/read/2022/12/11/160000165/cara-lapor-jalan-rusak-kekemen-pupr-agar-segera-diperbaiki?page=all#page2>, Diakses Pada 20 Mei 2024 Pukul 16.26 WIB.

- e. Pilih instansi yang dituju, baik provinsi maupun kabupaten/kota tempat jalan rusak berada;
- f. Kemudian, pilih kategori laporan, misalnya "Jalan Berlubang" atau "Lainnya terkait Infrastruktur Jalan";
- g. Unggah lampiran, dapat berupa foto maupun video kondisi jalan rusak, maksimal berukuran 2 MB;
- h. Centang "Anonim" untuk menyamarkan pelapor, dan centang "Rahasia" agar laporan tidak dilihat oleh publik;
- i. Terakhir, kirim laporan dengan klik "LAPOR!".³⁵

2.2.6 Pengertian Tentang Penyelenggara Jalan

Menurut pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan pengertian penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. Dan pada Pasal 13 Ayat (1) menjelaskan bahwa penguasaan atas jalan ada pada negara. Ayat (2) penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan.

Menurut UULLAJ penyelenggara jalan sebagai penanggung jawab pemeliharaan jalan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memperbaiki jalan yang rusak dan melengkapi jalan yang rusak dengan rambu-rambu.
2. Penyediaan dan/atau peningkatan pengelolaan lalu lintas, sarana dan prasarana.

³⁵ *Ibid.* hal. 16

3. Alokasi dana untuk pencegahan dan pengendalian kecelakaan lalu lintas.
4. Mengembangkan program kecelakaan lalu lintas dan asuransi angkutan jalan.
5. Mendirikan perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

Menurut lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan, pelaksana penyelenggara jalan ini berdasarkan status jalan. Berikut adalah pelaksana penyelenggara jalan berdasarkan status jalan tersebut, yaitu:

1. Penyelenggara Jalan Nasional berada dibawah tanggung jawab Menteri Pekerjaan Umum dengan pelaksana penyelenggara jalan Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atas nama Direktorat Jenderal Bina Marga.
2. Penyelenggara Jalan Provinsi berada dibawah tanggung jawab Gubernur dengan pelaksana penyelenggara jalan Kepala Dinas yang berwenang dalam Penyelenggaraan Jalan Provinsi.
3. Penyelenggara Jalan Kabupaten berada di bawah tanggung jawab Bupati dengan pelaksana penyelenggara jalan Kepala Dinas yang berwenang dalam Penyelenggaraan Jalan Kabupaten.
4. Penyelenggara Jalan Kota berada dibawah tanggung jawab Wali Kota dengan pelaksana penyelenggara jalan Kepala Dinas yang berwenang dalam penyelenggaraan.

5. Penyelenggara Jalan Desa berada dibawah langgung jawab Bupati dengan pelaksana penyelenggara jalan Kepala Desa.

2.2.7 Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan

Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggara jalan, pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam Pasal 23 ayat (1) UULLAJ, yaitu Penyelenggara jalan dalam melaksanakan preservasi jalan dan/atau peningkatan kapasitas jalan wajib menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Dan menurut Pasal 24 UULLAJ, (1) Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. (2) Dan dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Pertanggungjawaban penyelenggara jalan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pidana Pasal 273 UULLAJ, yaitu:

1. Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (serratus dua puluh juta rupiah).
4. Penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pidana

2.3.1 Hukum Pidana

Menurut Extrixt Mangkeprijanto, hukum pidana adalah aturan-aturan yang berlaku dan diberlakukan di lingkungan masyarakat untuk mengatur segala jenis tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diberlakukan secara tertulis maupun tidak tertulis yang tertuang dalam pengesahan. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *Ius Poenale* dan *Ius Puniend*.³⁶

³⁶ Extrixt Mangkeprijanto, 2019, "*Hukum Pidana dan Kriminologi*", Guepedia, Hal. 19.

Selain itu, hukum pidana menetapkan sanksi atau hukuman adalah sebuah sinonim dari pemidanaan, atau pemberian penjatuhan pidana oleh hakim. Sanksi/hukuman atau pidana sebagai sebuah istilah dalam hukum pidana menunjukkan sifat-sifat dan ciri-ciri tersendiri, dan banyak sarjana menyebutkan bahwa sifat dan ciri hukuman sebagai sebuah derita atau nestapa yang ditujukan kepada pelaku kejahatan.³⁷ Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi (*sic*) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa orang yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman pidana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³⁸

2.3.2 Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggarnya.

³⁷ Andi Istiqlal Assaad, "*Hakikat Sanksi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*". Jurnal, Vol. 19, No. 2, 2017

³⁸ Andi Hamzah, 2017, "*Hukum Pidana Indonesia*", Sinar Grafika: Jakarta, Hal. 4.

Untuk menjatuhkan orang yang telah melakukan perbuatan pidana, tindak pidana adalah dasar utama. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Namun, berdasarkan asas legalitas, yaitu bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kecuali ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, tidak semua perbuatan dapat dijatuhkan pidana. Ada tiga pengertian dari asas legalitas yang disebutkan di atas, yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana kecuali undang-undang terlebih dahulu menyatakannya.
2. Analogi tidak boleh digunakan untuk menentukan adanya perbuatan pidana.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan komponen utama dari suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang saat melakukan kejahatan, sehingga hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan untuk adanya kesalahan. Baik kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) adalah jenis kesalahan, tetapi istilah "kesalahan" yang dapat menyebabkan suatu tindak pidana adalah karena seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga dia harus bertanggung jawab atas segala tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa tindak pidana tersebut menyebabkan tindak pidana.³⁹

³⁹ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa: Jakarta, Hal. 62.

Tindak pidana pada dasarnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat atau berkaitan dengan diri pelaku dan merupakan semua unsur yang terkandung dalam diri pelaku yaitu didalam pikirannya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan, atau keadaan di mana tindakan pelaku harus dilakukan.

Beberapa jenis hukum pidana adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil

Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan yang dapat dipidana. Hukum pidana formil adalah aturan yang memuat bagaimana negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk menerapkan pidana.

2. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang secara umum. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang memuat aturan yang menyimpang dari hukum pidana umum.

3. Hukum pidana kodifikasi dan tidak kodifikasi

Hukum pidana kodifikasi adalah peraturan pidana yang disusun secara lengkap dan sistematis. Hukum pidana tidak kodifikasi terdapat pada peraturan pidana yang diluar KUHP.

⁴⁰ Dr. Kurniawan Tri Wibowo, SH., MH., 2022, "*Hukum Pidana Materiil*", Kencana: Jakarta, Hal. 18.

4. Hukum pidana tertulis dan tidak tertulis

Hukum pidana tertulis diatur dalam KUHP dan undang-undang tindak pidana khusus (UUTPK), sedangkan hukum pidana tidak tertulis disebut tindak pidana adat.

5. Hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional.

Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang berlaku untuk suatu negara tertentu. Adapun hukum pidana internasional adalah yang berlaku bagi seluruh bagi seluruh warga dunia.

2.3.3 Pertanggungjawaban Pidana

Asas kesalahan (*asas culpabilitas*) adalah komponen pertanggungjawaban pidana, yang didasarkan pada teori keseimbangan monodualistik, bahwa asas kesalahan berdasarkan nilai keadilan harus disejajarkan dengan asas legalitas berdasarkan nilai kepastian. Ada kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*liability vicarious*) atau pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*) dalam beberapa kasus. Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan gagasan alasan pemaaf.⁴¹

Pemidanaan adalah mekanisme pertanggungjawaban pidana yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan hukum untuk membantu masyarakat, menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, memasyarakatkan terpidana dan mem-

⁴¹ Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH. MS., 2023, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", CV Merdeka Kreai Group: Medan, Hal. 13.

bimbing mereka untuk menjadi orang baik dan menghilangkan rasa bersalah mereka. Ada dua jenis kesalahan yakni kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah proses untuk menentukan apakah terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas Tindakan pidana yang terjadi. Untuk si pelaku dapat dipidananya, tindak pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang.

Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban seseorang/pelaku dalam melakukan tindak pidana harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang dilakukannya.⁴² Dengan demikian, ada tiga syarat yang diperlukan untuk pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, yaitu:

1. Kemampuan pembuat untuk bertanggung jawab;
2. Sifat mental pelaku yang berkaitan dengan tindakannya, seperti disengaja dan kurang hati-hati atau lalai, dikenal sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Tidak ada alasan yang membebaskan si pembuat dari pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang, harus dipertanggungjawabkan atas tindakannya sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain, seseorang yang melakukan tindak

⁴² Ferdinandus Kila, *Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Konstruksi Hukum. 2023, Vol. 4, No. 1, Hal. 29.

pidana akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya sesuai dengan kesalahannya, terlepas dari apakah mereka melakukannya pada waktu yang tepat atau tidak.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

2.4.1 Pengertian Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut WHO (World Health Organization), kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di jalan yang sedikitnya disebabkan oleh satu kendaraan yang menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemilik kendaraan atau korban. Kecelakaan lalu lintas sulit untuk diprediksi kapan dan di mana terjadi. Kecelakaan tidak hanya dapat menyebabkan trauma, luka, atau kecacatan, tetapi juga dapat menyebabkan kematian.⁴³ Menurut Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas, pengertian kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau harta benda.

Menurut Pasal 1 Angka 24 UULLAJ kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh beberapa faktor penyebab kecelakaan yang harus diketahui penyebabnya

⁴³ Muchlisin Raidi, 2020, "*Kecelakaan Lalu lintas (Definisi, Jenis, Dampak, Penyebab Dan Perhitungan)*", <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html> Diakses Pada 15 Februari 2024. Pukul 06.11 WIB.

faktor penyebab kecelakaan yang harus diketahui penyebabnya untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh situasi konflik antara pengemudi dan lingkungan, dimana pengemudi bertindak untuk menghindari suatu hambatan sehingga dapat terjadi kecelakaan lalu lintas.

2.4.2 Golongan Kecelakaan Lalu Lintas

Golongan kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 229 UULLAJ, yaitu:

1. Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
 - b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan lalu lintas berat.
2. Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
4. Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
5. Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Korban

2.5.1 Pengertian Tentang Korban

Korban adalah manusia, hewan, dan sebagainya yang mengalami penderitaan atau kematian sebagai akibat dari suatu peristiwa, tindakan jahat, dan sebagainya.⁴⁴ Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu korban adalah “orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Menurut Bambang Waluyo, korban adalah “seseorang yang menderita penderitaan fisik atau mental, kehilangan harta benda, atau kematian sebagai akibat dari perbuatan bersalah atau percobaan pelanggaran, kejahatan atau lainnya.” Disini jelas bahwa yang dimaksud dengan “orang mengalami penderitaan fisik dan sebagainya” adalah korban suatu pelanggaran atau kejahatan.⁴⁵

2.5.2 Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Korban kecelakaan lalu lintas yaitu orang yang menjadi korban akibat kecelakaan lalu lintas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Pasal 93 ayat (2) menyebutkan beberapa korban, yaitu:

1. Korban mati;
2. Korban luka berat; dan

⁴⁴ Kbbi.web.id, Korban, <https://kbbi.web.id/korban>, Diakses Pada 14 Februari 2024 Pkl 18.47 WIB.

⁴⁵ Bambang Waluyo, 2011, “Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi”, Sinar Grafika: Jakarta, Hal. 9.

3. Korban luka ringan.

Korban mati atau korban meninggal adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang telah meninggal dalam suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Istilah ini biasanya digunakan dalam kasus kecelakaan, bencana alam, pelanggaran hukum, atau keadaan lain yang menyebabkan kematian. Korban luka berat adalah orang yang mengalami luka fisik berat atau parah yang dapat mengakibatkan kerusakan organ, patah tulang, atau luka bakar parah. Cedera parah mungkin memerlukan perawatan intensif dan pemulihan yang lama. Korban luka ringan adalah orang yang mengalami cedera fisik yang tidak terlalu serius atau parah. Luka ringan biasanya tidak mengancam jiwa dan biasanya sembuh dengan cepat tanpa meninggalkan efek jangka panjang.

2.5.3 Hak-Hak Korban Kecelakaan

Hak adalah hak yang diberikan kepada setiap orang untuk memiliki, melakukan, dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Hak ini telah ada pada setiap orang sejak lahir. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, "hak" berarti hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum.⁴⁶ Hak-hak korban kecelakaan lalu lintas adalah semua yang perlu dilakukan korban kecelakaan lalu lintas untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang hukum.

⁴⁶ Wikipedia, 2023, "Hak", <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>, Diakses Pada 14 Februari 2024 Pukul 20.08 WIB.

Korban kecelakaan lalu lintas mengalami kerugian fisik, psikologis, emosional, dan gangguan lainnya yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka. Korban kecelakaan lalu lintas memerlukan hak-hak yang menjamin keselamatan, keamanan, perlindungan, dan pertolongan bagi korban karena kerugian-kerugian tersebut. Dalam Pasal 240 UULLAJ menyatakan bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan:

1. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah;
2. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan
3. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Menurut Pasal 241 UULLAJ menyatakan bahwa “Setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.

2.6 Tinjauan Umum Tentang Asuransi

2.6.1 Pengertian Asuransi

Asuransi adalah kontrak antara penyedia asuransi (sebagai penanggung) dan individu (sebagai tertanggung atau pemegang polis). Dalam kesepakatan tersebut, pihak Tertanggung harus membayar sejumlah iuran kepada pihak Penanggung untuk mendapatkan ganti rugi atas risiko finansial yang mungkin terjadi di kemudian hari. Dalam hal ini, pihak Penanggung adalah Perusahaan asuransi, dan pihak Tertanggung adalah nasabah asuransi.

Untuk memberikan perlindungan yang sesuai kesepakatan, hak dan kewajiban penyedia layanan asuransi dengan pemegang polis sudah diatur sedemikian rupa. Meskipun demikian, hak pemegang polis baru akan diberikan ketika pemegang polis telah memenuhi tanggung jawabnya, seperti membayar premi kepada Penanggung atau perusahaan asuransi.⁴⁷

2.6.2 Tujuan Asuransi

1. Melindungi Kehidupan dan Proteksi Asset.

Kehidupan dan aset tidak jarang menjadi korban dalam situasi berbahaya seperti masuk rumah sakit. Pada saat hal tersebut terjadi, asuransi dapat melindungi kehidupan dan aset klien. Karena perusahaan asuransi sudah menanggung semua biaya dari kejadian tersebut, klien tidak perlu mengorbankan aset mereka.

2. Memberikan Perlindungan Finansial dan Keamanan Jangka Panjang.

Banyak orang percaya bahwa efek asuransi tidak dapat dirasakan saat ini. Sejujurnya, tujuan asuransi adalah untuk memberikan perlindungan finansial dalam jangka panjang. Nasabah juga tidak perlu khawatir karena uang mereka akan tetap aman.

3. Mengurangi Dampak Kerugian Akibat Kejadian Tak Terduga

Risiko selalu ada, terutama yang berkaitan dengan uang. Asuransi dapat mencegah dampak yang cepat tersebut menjadi lebih serius.

⁴⁷ Asuransi Astra, 2023, Asuransi, <https://www.asuransiastra.com/blog/pahami-apa-itu-asuransi-fungsi-dan-jenis-jenisnya/>, Diakses Pada 16 Juni 2024 Pukul 13.22 WIB.

Uang pertanggungan akan diberikan kepada ahli waris nasabah tersebut sebagai bekal selama hayatnya.⁴⁸

2.6.3 Fungsi Asuransi

Meskipun tujuan utama asuransi adalah untuk mengurangi risiko yang tidak terduga di kemudian hari, asuransi dapat melakukan beberapa hal, seperti:

1. Untuk melindungi dana dari berbagai risiko kerugian yang mungkin muncul secara tak terduga;
2. Untuk memungkinkan penyimpanan dana dengan aman untuk mewujudkan rencana yang ingin dicapai dimasa yang akan datang;
3. Untuk memberikan jaminan perlindungan pada masa depan keluarga, terutama dalam hal musibah kematian;
4. Untuk melindungi kesehatan mental dan fisik yang mungkin terjadi Ketika mengalami risiko kecelakaan; dan
5. Untuk membantu pebisnis berkonsentrasi pada bisnis mereka.⁴⁹

2.7 Tinjauan Umum Tentang Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

2.7.1 Pengertian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (untuk seterusnya disingkat SWDKLLJ) yang merupakan biaya yang harus dibayar

⁴⁸ Prudential, "Mengenal Asuransi: Tujuan, Manfaat, dan Fungsinya", <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/fungsiasuransi/#:~:text=Asuransi%20pada%20dasarnya%20merupakan%20perjanjian,dengan%20perjanjian%20yang%20telah%20disepakati>, Diakses Pada 16 Juni 2024 Pukul 13.43 WIB.

⁴⁹ Asuransi Astra, Loc. Cit.

oleh orang yang menggunakan kendaraan bermotor karena kemungkinan terjadi kecelakaan saat berkendara di jalan raya. Dalam kata lain, biaya ini termasuk biaya asuransi yang akan dibayarkan kembali kepada pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas. Menurut Pasal 1, SWDKLLJ adalah sumbangan wajib yang dibayarkan oleh pemilik alat angkutan jalan ke perusahaan yang menyelenggarakan dana kecelakaan lalu lintas jalan. PT. Jasa Raharja adalah perusahaan asuransi yang ditunjuk untuk mengelola dana kecelakaan lalu lintas jalan. Penunjukan ini dibuat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.011/1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk Mengelola Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.⁵⁰

2.7.2 Pentingnya Jaminan SWDKLLJ di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

SWDKLLJ yang ada di Surat Tanda Nomor Kendaraan (selanjutnya disingkat STNK) sangat penting karena memberikan perlindungan bagi masyarakat melalui dua program asuransi sosial yang ditawarkan PT. Jasa Raharja. Asuransi dasar yang diberikan, yakni, pertama, Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum yang diatur sesuai

⁵⁰ Lifepal, 2013, "Apa Itu SWDKLLJ di STNK? Ini Fungsi, Manfaat, dan Tarifnya", <https://lifepal.co.id/media/swdkllj-sumbangan-wajib-dana-kecelakaan-lalu-lintas-jalan/>, Diakses Pada 2 Juli 2024 Pukul 17.00 WIB.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang. Kedua, Asuransi Tanggung Jawab menurut Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.⁵¹

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang, orang yang menjadi korban kecelakaan saat naik angkutan umum, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan hingga turun di tempat tujuan, berhak atas santunan. Serta menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menetapkan bahwa seseorang berhak mendapatkan santunan SWDKLLJ apabila seseorang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan menjadi korban kecelakaan akibat penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan serta setiap orang yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak oleh pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor.⁵²

2.7.3 Fungsi Dan Manfaat SWDKLLJ

Fungsi utama SWDKLLJ adalah untuk memberikan jaminan atau asuransi kepada pengendara yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Dengan membayar secara otomatis, yang pastinya secara otomatis terdaftar dalam program asuransi yang dikelola PT. Jasa Raharja. Dengan kata lain,

⁵¹ *Ibid.* Hal. 7

⁵² *Ibid.* Hal. 8

masyarakat akan menerima kompensasi dari PT. Jasa Raharja jika terjadi sesuatu, seperti kecelakaan karena ditabrak, terutama jika korban adalah kepala keluarga. SWDKLLJ juga memberikan perlindungan dasar kepada pengguna lalu lintas, seperti pejalan kaki, pengguna sepeda, penumpang kendaraan, dan penyebrang jalan, dari risiko kecelakaan lalu-lintas. Jika mengalami kecelakaan, seperti tertabrak, korban akan menerima santunan dari dana SWDKLLJ dari PT. Jasa Raharja, yang mencakup biaya ambulan, perawatan, dan penguburan jika sampai meninggal dunia. Jika seseorang yang mengalami kecelakaan meninggal dunia, santunan ini juga akan diberikan kepada ahli waris mereka.⁵³

2.7.4 Tarif SWDKLLJ

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, pengguna jalan dapat membayar iuran sebagai berikut, sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan dari kewajiban membayar SWDKLLJ, mobil derek dan sejenisnya sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc, dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah), sepeda motor di atas 250 cc sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah); pick-up/mobil barang sampai dengan 2400 cc, sedan, jeep, dan

⁵³ *Ibid.* Hal. 9

mobil penumpang bukan Angkuta umum sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), mobil penumpang Angkutan umum sampai dengan 1600 cc sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), bus dan mikro bus bukan Angkutan umum sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), bus dan mikro bus Angkutan umum, serta mobil penumpang Angkutan umum lainnya diatas 1600 cc sebesar Rp 87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah), truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2400 cc, truk container, dan sejenisnya sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).⁵⁴

2.8 Tinjauan Umum Tentang Jasa Raharja

2.8.1 Pengertian Jasa Raharja

Jasa Raharja adalah perusahaan asuransi sosial umum milik negara yang didirikan pada tahun 1964 dengan tujuan membantu orang yang mengalami musibah seperti kecelakaan, kematian, cacat tetap, atau kehilangan mata pencaharian. Jasa Raharja berasal dari kata "jasa", yang berarti layanan, dan "raharja", yang berarti kesejahteraan. Jasa Raharja adalah perusahaan asuransi sosial yang bertanggung jawab untuk melindungi dan mengganti kerugian masyarakat yang disebabkan oleh bencana.⁵⁵

⁵⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

⁵⁵ Widiyansyah Anugerah, 2023, "Apa itu Jasa Raharja: Layanan Asuransi yang Penting untuk Diketahui", <https://www.localstartupfest.id/faq/apa-itu-jasaraharja/#:~:text=Jasa%20Raharja%20adalah%20badan%20layanan%20umum%20milik%20negara,meninggal%20dunia%2C%20caat%20tetap%2C%20maupun%20kehilangan%20mata%20pencaharian>, Diakses Pada 16 Juni 2024 Pukul 14.52 WIB.

2.8.2 Korban yang Berhak Mendapatkan Santunan

Korban yang berhak atas santunan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Umum adalah setiap penumpang sah dari angkutan umum yang mengalami kecelakaan diri yang disebabkan oleh penggunaan angkutan umum selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan, yaitu dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan. Bagi penumpang bus yang menjadi korban tenggelam kapal ferry menerima santunan ganda. Korban yang jasadnya tidak ditemukan atau hilang menerima santunan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri.⁵⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, korban yang berhak atas santunan adalah setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban akibat kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan, juga korban yang berada di dalam kendaraan bermotor dan ditabrak oleh pengemudi kendaraan bermotor yang penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi. Dalam kasus dimana kecelakaan disebabkan oleh tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor, tidak ada jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

⁵⁶ Jasa Raharja, *Lingkup Jaminan*, <https://www.jasaraharja.co.id/page/detail/lingkup-jaminan>, Diakses Pada 16 Juni 2024 Pukul 15.04 WIB.

1965 kepada pengemudi dan penumpang kendaraan tersebut. Jaminan ini tidak termasuk korban pejalan kaki atau pengemudi atau penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang beroperasi.⁵⁷

2.8.3 Cara Klaim Jasa Raharja

Tata cara klaim Jasa Raharja, yaitu:

1. Meminta surat keterangan kecelakaan dari Unit Lakalantas Polres setempat atau lembaga terkait yang berwenang;
2. Membuat surat keterangan kematian atau keterangan kesehatan dari rumah sakit;
3. Membawa identitas korban (asli dan fotokopi), termasuk Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat nikah;
4. Saat pergi ke kantor Jasa Raharja, harus mengisi formulir yang mencakup, formulir pengajuan santunan, formulir keterangan singkat kecelakaan, formulir kesehatan korban, keterangan ahli waris jika korban meninggal dunia;
5. Menyerahkan formulir dan dokumen pendukung kepada petugas;
6. Menunggu proses pencairan.⁵⁸

2.8.4 Nilai Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP.16/ PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017 menetapkan jumlah kompensasi yang diberikan

⁵⁷ *Ibid.* Hal. 6

⁵⁸ Indonesia.go.id, 2019, "Cara Klaim Santunan Jasa Raharja bagi Korban Kecelakaan", <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/cara-klaim-santunan-jasa-raharja-bagi-korban-kecelakaan>, Diakses Pada 16 Juni 2024 Pukul 15.15 WIB.

kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan:

1. Meninggal dunia: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Cacat tetap (maksimal): Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Perawatan (maksimal): Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Pengantian biaya penguburan (tidak mempunyai ahli waris): Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
5. Manfaat tambahan penggantian biaya P3K: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Manfaat tambahan penggantian biaya ambulans: Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).⁵⁹

2.9 Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

2.9.1 Pengertian Badan penyelenggara Jaminan Sosial

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (untuk seterusnya disingkat UUBPJS), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (untuk seterusnya disingkat BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Salah satu bentuk perlindungan sosial adalah jaminan sosial, yang menjamin semua orang dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang terdiri dari akumulasi iuran dan hasil pengembangan, yang dikelola oleh BPJS untuk memberikan manfaat kepada peserta dan membiayai operasi program

⁵⁹ Jasa Raharja, *Loc. Cit.*

Jaminan Sosial. Menurut Pasal 9 UUBPJS BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

2.9.2 Tugas BPJS

Menurut Pasal 10 UUBPJS, tugas BPJS yaitu:

1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;
2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
3. Menerima bantuan iuran dari pemerintah;
4. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta;
5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial;
6. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial; dan
7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

2.9.3 Wewenang BPJS

Menurut Pasal 11 UUBPJS, wewenang BPJS yaitu:

1. Menagih pembayaran iuran;
2. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan likuiditas, solvabilitas, kehatihatian, keamanan dana, serta hasil yang memadai;
3. Mengawasi dan memeriksa kepatuhan karyawan dan peserta sesuai dengan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;

4. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan tentang besarnya biaya yang harus mereka bayar, mengacu pada standar tarif pemerintah;
5. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;
6. Memberikan sanksi administratif kepada anggota atau pekerja yang tidak memenuhi tanggung jawabnya;
7. Melaporkan Pemberi Kerja kepada pihak berwenang jika mereka tidak memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan peraturan perundangundangan atau tidak membayar iuran; dan
8. Melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk menjalankan program Jaminan Sosial.



BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JALAN LALU LINTAS

YANG RUSAK DI KABUPATEN JOMBANG

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian utama di Indonesia. Banyaknya jumlah korban menimbulkan dampak ekonomi (kerusakan material) dan sosial yang serius, berbagai upaya preventif untuk memperbaiki lalu-lintas yang dilakukan oleh berbagai pihak tidak memberikan hasil yang diharapkan. Dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas, jalan mempunyai tiga bagian yang berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas, yaitu pengemudi, kendaraan, dan jalan. Penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan khususnya jalan raya sangatlah kecil.

Penggunaan jalan raya sebagai prasarana utama dalam beraktivitas masyarakat dari dan menuju tempat tujuan dalam keseharian adalah suatu rutinitas yang sangat penting sekali. Hal tersebut berkaitan dengan kelancaran dalam perjalanan adalah menjadi prioritas utama bagi masyarakat. Tidak terkecuali bagi masyarakat di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, dimana letak geografis Kabupaten Jombang adalah ditengah-tengah Provinsi Jawa Timur, sehingga menjadikan Kabupaten Jombang sebagai salah satu daerah dengan arus lalu lintas jalan raya yang padat. Kendaraan-kendaraan dari berbagai

daerah di Jawa Timur banyak yang melewati ruas jalan raya di Kabupaten Jombang.

Untuk itu prasarana jalan raya yang ada di wilayah Kabupaten Jombang hendaknya selalu dalam kondisi baik dan laik untuk dilalui oleh kendaraan agar kelancaran berlalu lintas dapat terjamin dengan baik. Berdasarkan data Satlantas Polres Jombang, angka kecelakaan lalu lintas di Jombang pada tahun 2024 mencapai 1.112 kasus, dengan 236 orang meninggal dunia, 6 luka berat, dan 1.585 luka ringan. Kerusakan jalan, terutama di jalan kelas kabupaten, menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka kecelakaan. Berikut rincian data kecelakaan berdasarkan jenis jalan:

1. Jalan Kabupaten: 408 kejadian, 73 meninggal, 2 luka berat, 411 luka ringan.
2. Jalan Nasional: 192 kejadian, 66 meninggal, 1 luka berat, 311 luka ringan.
3. Jalan Provinsi: 207 kejadian, 47 meninggal, 1 luka berat, 352 luka ringan.
4. Jalan Desa: 305 kejadian, 50 meninggal, 2 luka berat, 511 luka ringan.

Secara keseluruhan, angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas di Jombang cukup tinggi, dengan 236 orang meninggal dunia pada tahun 2024. Meskipun ada penurunan jumlah kecelakaan dibandingkan tahun sebelumnya, angka kematian masih menjadi perhatian. Penyebab kecelakaan lalu lintas di Jombang beragam, namun kerusakan jalan, kurangnya kesadaran pengendara, dan minimnya kesabaran menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan.⁶⁰

⁶⁰ https://www.google.com/search?q=data+kecelakaan+lalu+lintas+akibat+jalan+rusak+di+jombang&oeq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgBEEUYOxjCAzIJCAAQIxgnGOoCMgkIARBFGDsYwgMyCQgCEEUYOxjCA9IBCjE2NDU2ajBqMTWoAgOwAgHxBQGXNdp96QDt8QUBlzXafekA7fEFAZc12n3pAO3xBQGXNdp96QDt8QUBlzXafekA7fEFAZc12n3pAO3xBQGXNdp96QDt8QUBlzXafekA7Q&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Banyaknya lokasi kecelakaan lalu lintas menurunkan kinerja suatu ruas jalan, mengurangi kenyamanan bahkan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan kajian terhadap daerah rawan kecelakaan lalu lintas, kemudian dicari solusi untuk mengurangi jumlah kecelakaan.⁶¹ Sebagai pengguna jalan raya, masyarakat sudah seharusnya terjamin kenyamanan dan keamanannya saat berkendara di jalan. Pemerintah mempunyai hak untuk memelihara sarana dan prasarana transportasi yang baik dan memadai. Sebagai pengelola jalan, pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau jalan dalam kondisi yang sesuai untuk penggunaan sehari-hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, yang kemudian berfungsi sebagai model untuk revolusi Perancis ketika menentang pemerintahan tiran. Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara dibuat pada tahun 1789 sebagai hasil dari revolusi ini. Deklarasi ini memberikan pemahaman tentang hak-hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan hak-hak yang dimiliki sebagai warga negara. Salah satu hak yang disebutkan dalam deklarasi tersebut adalah hak atas rasa aman bagi setiap anggota masyarakat.⁶² Termasuk dalam cakupan HAM telah berkembang dari waktu ke waktu. Pada awalnya, itu hanya bertujuan untuk

⁶¹ Siti Rukmini, Suhadi, Ratna Luhfitasari, 2020, *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Adanya Jalan Rusak Di Jalan Provinsi Kabupaten Penajam Paser Utara"*, Jurnal LexSuprema, Vol. 2, No. 1, Hal. 177.

⁶² Andrey Sujatmoko, 2015, *"Hukum HAM dan Hukum Humaniter"*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, Hal.5.

melindungi hak kodrati masyarakat dari kesewenangan Negara, tetapi sekarang mencakup mendorong kondisi sosial dan ekonomi yang baik bagi setiap masyarakat, yang diwakili oleh hak ekonomi, sosial, dan budaya.⁶³

Pada Pasal 229 ayat (1) UULLAJ, kecelakaan dibagi menjadi tiga golongan, yaitu, pertama, kecelakaan lalu lintas ringan yaitu, kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kedua, kecelakaan lalu lintas sedang yaitu, kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Ketiga, kecelakaan lalu lintas berat yaitu, kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Pada Pasal 229 ayat (5) menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.

Kerusakan jalan yang tidak segera diperbaiki, baik rusak berat maupun rusak ringan, tetap merugikan banyak orang. Kerusakan jalan yang tidak segera diperbaiki dapat menimbulkan korban jiwa atau kerugian materi sebagai akibat dari sarana dan prasarana lalu lintas jalan yang kurang lengkap dan tepat. Menurut data Kepolisian, rata-rata tiga orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia setiap jam. Selain itu, data menunjukkan bahwa ada sejumlah factor yang berkontribusi pada jumlah kecelakaan tersebut. Antara lain, 61% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia, yaitu sifat dan kecenderungan pengemudi, 9% disebabkan oleh faktor kendaraan, dan 30% disebabkan oleh

⁶³ Ibid, Hal. 7.

faktor lingkungan dan prasarana, salah satunya adalah kondisi jalan yang buruk dan tidak memadai.⁶⁴

Hak-hak korban kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 240 UULLAJ yaitu, pertama, pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah. Kedua, ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ketiga, santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi. Dan pada Pasal 241 UULLAJ menyatakan bahwa, “Setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Pasal 231 ayat (1) UULLAJ, menetapkan bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas harus menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, memberikan pertolongan kepada korban, melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, dan memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan. Dan dalam ayat (2) Pengemudi kendaraan bermotor, yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. Dan Menurut Pasal 232 UULLAJ, setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui terjadinya kecelakaan lalu

⁶⁴ Marroli, 2017, Rata-rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan Di Indonesia, https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiapjam-akibat-kecelakaanjalan/0/artikel_gpr#:~:text=Menurut%20data%20Kepolisian%2C%20di%20Indonesia%2C%20rata-rata%203%20orang,Faktor%20manusia%20masih%20mendo-minasi%20penyebab%20hingga%2060%20persen,Diakses%20Pada%2027%20Mei%202024%20Pukul%2010.00%20WIB.

lintas wajib memberikan pertolongan dan perawatan terhadap korban kecelakaan lalu lintas, melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada saat terjadinya kecelakaan, korban berhak mendapatkan pertolongan pertama pada kecelakaan (untuk seterusnya disingkat P3K). P3K adalah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mereka mendapatkan pertolongan dari tenaga medis. P3K bertujuan untuk menenangkan korban dan mengurangi risiko kecelakaan. Untuk melakukan pertolongan pertama, diperlukan peralatan sederhana yang biasanya dimasukkan dalam kotak yang disebut kotak P3K.⁶⁵ Selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dan bagi setiap orang yang menyaksikan atau berada di lokasi kejadian harus melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau memberikan keterangan.

Setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan bantuan finansial untuk pemulihan korban kecelakaan lalu lintas. Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak setiap tahun. Selain itu, masyarakat juga membayar SWDKLLJ, yang berfungsi sebagai jaminan jika terjadi kecelakaan lalu lintas. Pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah bagian dari kontribusi ini. Untuk menyediakan santunan sesuai dengan undang-undang, pemerintah mendirikan

⁶⁵ Nuraini Ika, 2021, "Apa Saja Isi Kotak P3K, Kegunaannya, dan Cara Pertolongan Pertama", <https://tirto.id/apa-saja-isi-kotak-p3k-kegunaannya-dan-cara-pertolongan-pertama-glWQ>, Diakses Pada 18 Juni 2024 Pukul 10.14 WIB.

perusahaan asuransi, sesuai dengan Pasal 239 ayat (2) UULLAJ, yaitu “Pemerintah membentuk perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dalam kasus ini, pemerintah mendirikan perusahaan asuransi Jasa Raharja untuk memastikan bahwa hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk korban kecelakaan lalu lintas dipenuhi dan tidak diabaikan.

Jasa Raharja adalah perusahaan asuransi sosial umum milik negara yang didirikan pada tahun 1964 dengan tujuan membantu orang yang mengalami musibah seperti kecelakaan, kematian, cacat tetap, atau kehilangan mata pencaharian.⁶⁶ Ada dua jenis korban yang berhak mendapatkan santunan, yaitu, korban yang berhak atas santunan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Umum adalah setiap penumpang sah dari angkutan umum yang mengalami kecelakaan diri yang disebabkan oleh penggunaan angkutan umum selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan, yaitu dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan.⁶⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, korban yang berhak atas santunan adalah setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban akibat kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan, juga korban yang berada di

⁶⁶ Widiensyah Anugerah, *Loc. Cit.*

⁶⁷ Jasa Raharja, *Loc. Cit.*

didalam kendaraan bermotor dan ditabrak oleh pengemudi kendaraan bermotor yang penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi. Dalam kasus di mana kecelakaan disebabkan oleh tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor, tidak ada jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 kepada pengemudi dan penumpang kendaraan tersebut. Jaminan ini tidak termasuk korban pejalan kaki atau pengemudi atau penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang beroperasi.⁶⁸

Besaran santunan yang diberikan terhadap korban telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP.16/ PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017 menetapkan jumlah santunan yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan, yaitu, untuk korban meninggal dunia sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), cacat tetap maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), perawatan maksimal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Penggantian biaya penguburan (tidak mempunyai ahli waris) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), manfaat tambahan penggantian biaya P3K sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan manfaat tambahan penggantian biaya ambulans sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).⁶⁹

⁶⁸ Ibid. hal. 12

⁶⁹ Ibid. hal. 14

Jasa Raharja hanya akan memberikan santunan bagi korban kecelakaan yang melibatkan pengguna jalan lain. Apabila korban kecelakaan mengalami kecelakaan tunggal maka tidak akan mendapat santunan dari pihak Jasa Raharja. Akan tetapi, korban kecelakaan tunggal akan mendapat jaminan kesehatan dari BPJS. Pemerintah memberikan jaminan kesehatan kepada orang-orang melalui program BPJS Kesehatan. Program ini memberikan kesempatan kepada peserta BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis termasuk mengalami kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini, BPJS Kesehatan hanya akan menanggung kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal adalah kecelakaan yang dialami oleh pengemudi itu sendiri, tanpa adanya pengguna jalan lain yang terlibat. Contohnya adalah pengemudi yang menabrak pohon atau terjatuh karena kondisi jalan yang rusak. Namun, kecelakaan tunggal ini juga tidak boleh disebabkan oleh kelalaian pengemudi itu sendiri. Sedangkan untuk korban kecelakaan lalu lintas ganda dan kecelakaan kerja, biaya pengobatannya akan ditanggung oleh PT. Jasa Raharja (Persero).⁷⁰ Agar mendapatkan jaminan dari BPJS Kesehatan, maka korban harus memastikan kartu BPJS kesehatannya aktif dan untuk bukti kecelakaan lalu lintas, gunakan surat laporan kepolisian atau surat kecelakaan tunggal. Dan pastikan menyertakan saksi mata yang berada di lokasi kecelakaan.

⁷⁰ Nisa, 2023, *Kecelakaan Ditanggung BPJS Kesehatan, Simak Syarat dan Caranya*, <https://umsu.ac.id/health/kecelakaan-ditanggung-bpjs-kesehatan-simak-syarat-dancaranya/#:~:text=Berikut%20adalah%20langkahlangkah%20penggunaan%20BPJS%20untuk%20kecelakaan%20tunggal%3A,di%20rumah%20sakit%20akan%20ditanggung%20oleh%20BPJS%20Kesehatan,Diakses%20Pada%2016%20Juni%202024%20Pukul%2016.00WIB>.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, pengguna jalan dapat membayar iuran sebagai berikut, sepeda motor dibawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan dari kewajiban membayar SWDKLLJ, mobil derek dan sejenisnya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50 cc sampai 250 cc, dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah), sepeda motor diatas 250 cc sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah); pick-up/mobil barang sampai dengan 2400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan angkutan umum sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), mobil penumpang angkutan umum sampai dengan 1600 cc sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), bus dan mikro bus bukan angkutan umum sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), bus dan mikro bus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1600 cc sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah), truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2.400 cc, truk container, dan sejenisnya sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).⁷¹

⁷¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, *Loc. Cit.*

Menurut Lord Acton, negara, sebagai kumpulan kekuasaan yang terkait secara institusional, bukannya tanpa kelemahan yang patut kita pertanggungjawabkan, mengingat sifat inheren dari kekuasaan yang membuatnya rentan terhadap penyalahgunaan.⁷² Meskipun dapat dikatakan bahwa negara adalah pencipta hukum, namun negara harus tetap mentaati hukum yang diciptakannya.⁷³

B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, juga berdampak pada meningkatnya transportasi jalan, sehingga peningkatan mobilitas penggunaan jalan raya sebagai jalur dari satu tempat ke tempat lainnya tidak dapat dihindari. Masyarakat sebagai pengguna jalan tentunya tidak lepas dari segala kemungkinan yang mungkin terjadi di jalan raya, termasuk kecelakaan. Faktor penyebab kecelakaan mulai dari kelalaian manusia hingga faktor lingkungan seperti kondisi jalan yang rusak. Menurut Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap masyarakat memiliki hak untuk merasa aman dan nyaman. Hak ini dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk melindungi hak-hak dan kepentingan rakyat, termasuk hak untuk berlalu-lintas di jalan raya.

Menurut Soerjono Soekanto, penyebab utama kecelakaan lalu lintas antara lain faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor lalu lintas jalan:

⁷² Hestu Cipto Handoyo, 2021, *"Hukum Tata Negara Indonesia"*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, Hal. 16.

⁷³ Ibid, Hal. 19.

1. Faktor Manusia

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena pengemudi melanggar rambu lalu-lintas. Pengemudi mengemudikan kendaraan dengan kecepatannya sendiri, tidak mengetahui peraturan yang berlaku, tidak memiliki pengetahuan mengemudi, dan tingkat kesadaran pengemudi rendah. Banyaknya kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pengemudi dalam keadaan mengantuk, mengemudi dalam keadaan mabuk, dan mudah dipicu oleh ulah pengguna jalan lain.

2. Faktor Kendaraan

Ban kendaraan pecah, rem tidak berfungsi dengan benar, peralatan yang sudah tidak layak pakai atau tidak diganti, dan berbagai faktor lainnya yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

3. Faktor Jalan

Kecepatan rencana jalan, geometri jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang, dan kondisi permukaan jalan adalah beberapa faktor jalan yang penting. Jalan yang rusak atau terbuka dapat menyebabkan kecelakaan dan membahayakan pengguna jalan, terutama pengguna jalan.⁷⁴

Kecelakaan lalu lintas di jalan raya akibat kerusakan jalan bukanlah suatu hal yang diinginkan oleh setiap orang. Sebagai warga negara yang memanfaatkan infrastruktur jalan dalam kesehariannya, masyarakat harus

⁷⁴ Soerjono Soekanto, 2020, *"Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas"*, Rajawali: Jakarta, Hal. 21.

terjamin keamanan dan kenyamanannya dalam berkendara tanpa adanya risiko kecelakaan lalu lintas akibat kondisi jalan rusak yang menjadi penyebabnya. Pemerintah bertanggungjawab atas pemeliharaan jalan, baik di tingkat pusat, nasional, serta ditingkat daerah. Mereka bertanggung jawab atas pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Sementara itu, pemerintah provinsi bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan atas pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Pemerintah provinsi, bagaimanapun juga dapat menyerahkan beberapa wewenang tersebut kepada pemerintah pusat jika mereka tidak dapat melakukannya. Selanjutnya, jalan kabupaten, kota, dan desa dikelola oleh pemerintah kabupaten/atau kota. Jalan kabupaten/atau kota dikelola oleh pemerintah kabupaten/atau kota, dengan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang mereka kepada pemerintah provinsi jika mereka tidak dapat melakukannya.

Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan “jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.” Dan menurut ayat (6) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, pertama, jalan arteri dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan, antar pusat kegiatan nasional, antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah, dan/ atau pusat kegiatan nasional dan/ atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pengumpul dan pelabuhan utama atau pengumpul. Kedua, jalan kolektor dalam

sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya yang merupakan jalan kolektor primer 1, ketiga, jalan strategis nasional. Keempat, jalan tol.

Menurut ayat (7) jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/ kota yang merupakan jalan kolektor primer 2, jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota kabupaten/kota yang merupakan jalan kolektor primer 3, dan jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.

Menurut ayat (8) jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, pertama, jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang merupakan jalan kolektor primer 4. Kedua, jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan, ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat desa, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kecamatan dengan pusat desa, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, antar desa, dan poros desa. Ketiga, jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten. Keempat, jalan strategis kabupaten.

Menurut ayat (9) jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan, antar

pusat pelayanan dalam kota, pusat pelayanan dengan persil, antar persil, antar pusat permukiman yang berada didalam kota, dan jalan poros desa dalam wilayah kota. Dalam ayat (10) jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman didalam desa serta jalan lingkungan didalam desa.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan, pelaksanaan penyelenggaraan jalan secara teknis dilakukan sesuai dengan status jalan tersebut. Berikut adalah tugas penyelenggara jalan, dibawah tanggung jawab Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Balai Besar atau Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, atas nama Direktorat Jenderal Bina Marga, bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan atas jalan nasional. Dibawah tanggung jawab Gubernur, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, yang berwenang dalam penyelenggaraan jalan provinsi, bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan provinsi. Dibawah tanggung jawab Bupati, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, yang berwenang dalam penyelenggaraan jalan kabupaten, bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan diatas jalan kabupaten. Dibawah tanggung jawab Wali Kota, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota, yang berwenang dalam penyelenggaraan jalan kota, bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan atas jalan kota. Penyelenggaraan jalan di desa berada di bawah tanggung jawab Bupati, dengan kepala desa bertanggung jawab atas pelaksanaannya.⁷⁵

⁷⁵ Muslikh Zudhi, 2023, "*Pertanggung Jawaban Penyelenggara Jalan*", <https://zudhizt.wordpress.com/2013/06/06/pertanggung-jawaban-penyelenggara-jalan/>, Diakses Pada 29 Mei 2024.

Amanat konstitusi yang jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan jalan sebagai cara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Dan UULLAJ mengatur tanggung jawab pemerintah atas jalan, yaitu, Pasal 23 ayat (1) penyelenggara jalan dalam melaksanakan preservasi jalan dan/atau peningkatan kapasitas jalan wajib menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 24 ayat (1) penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Pasal 24 ayat (2) dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Ahmad Miru mengatakan bahwa korban dalam suatu tindak pidana memiliki beberapa hak yang dapat diterima, yaitu, pertama, korban berhak mendapatkan ganti rugi atas penderitaannya tergantung pada kesanggupan orang yang memberi ganti rugi, dalam hal ini kesanggupan orang yang menimbulkan korban, dan sejauh mana keterlibatan korban dalam kejahatan dan penyimpangan. Kedua, berhak untuk menolak kompensasi untuk kepentingan perbuatan korban atau menolaknya karena tidak perlu. Ketiga, jika korban meninggal akibat tindakan tersebut, berhak atas kompensasi, dalam hal ini untuk ahli warisnya. Keempat, berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi. Kelima, berhak mendapat hak miliknya. Keenam, jika menjadi saksi akan

membahayakan dirinya dan keluarganya, dia berhak untuk menolaknya. Ketujuh, jika Anda melaporkan dan menjadi saksi, Anda berhak mendapat perlindungan dari ancaman pembuat korban. Kedelapan, berhak mendapat bantuan penasehat hukum. Kesembilan berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelent*).⁷⁶

Korban kecelakaan lalu lintas dapat menerima kompensasi dari pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan. Menurut Pasal 236 UULLAJ, nilai penggantian kerugian yang ditanggung pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dapat diputuskan di pengadilan atau dapat juga diputuskan di luar pengadilan jika para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas mencapai kesepakatan damai. Namun, pemberian ganti kerugian ini tidak serta merta menggugurkan tuntutan perkara pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 230 UULLAJ.

Korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan yang rusak dapat mengajukan restitusi atau kompensasi. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga karena mereka tidak dapat membayar ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Sebaliknya, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu membayar ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

⁷⁶ Adi Mansar, 2017, *"Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Perspektif Advokat dan Bantuan Hukum"*, Jabal Rahmat: Medan, Hal. 121.

Restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, dan/atau pengganti biaya.

Sebagian besar korban memiliki kemampuan untuk mengajukan permohonan hak restitusi sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa pelaku bersalah. Permohonan Restitusi harus diajukan secara tertulis yang bermaterai cukup dalam bahasa Indonesia oleh Korban, Keluarganya, atau Kuasanya kepada Pengadilan melalui LPSK. Permohonan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya, identitas pemohon, deskripsi tindak pidana, identitas pelaku tindak pidana deskripsi kerugian yang sebenarnya diderita, dan bentuk restitusi yang diminta.

Permohonan restitusi harus disertai dengan bukti-bukti yang menguatkan bahwa pemohon memang merupakan korban tindak pidana, yaitu, fotokopi dokumen identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, bukti adanya kerugian nyata terhadap korban atau keluarganya yang diderita atau diizinkan oleh pejabat yang berwenang, bukti pengobatan dan/atau biaya yang dikeluarkan selama pengobatan oleh lembaga yang melakukan pengobatan atau oleh instansi yang diberi wewenang oleh instansi tersebut, fotokopi akta kematian apabila korban meninggal dunia, surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan bahwa pemohon merupakan korban tindak pidana, bukti hubungan keluarga, apabila Keluarga mengajukan permohonan, dan apabila permohonan restitusi diajukan atas kewenangan korban atau keluarganya memerlukan surat kuasa.

Untuk memberikan restitusi kepada korban, pemulihan harus mempertimbangkan asas hukum, yaitu:

1. Asas Keadilan

Karena asas keadilan dibatasi oleh rasa keadilan yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan, penerapan asas ini untuk melindungi korban kejahatan tidak dapat dianggap mutlak.

2. Asas Kepastian Hukum

Pada saat penegak hukum melaksanakan tugasnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan, asas ini dapat memberikan pijakan hukum yang kuat.

3. Asas Manfaat

Tujuan perlindungan korban kejahatan tidak hanya untuk memberikan manfaat material dan spiritual kepada korban, tetapi juga untuk membantu masyarakat secara keseluruhan, terutama dengan mengurangi jumlah kejahatan dan menciptakan ketertiban di masyarakat.

4. Asas Keseimbangan

Pada proses pemulihan hak-hak korban, prinsip keseimbangan sangat penting. Ini karena tujuan hukum tidak hanya menjamin dan melindungi kepentingan manusia tetapi juga memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju kemakmuran yang semula.⁷⁷

⁷⁷ Dikdik M. Arief Mansur, 2018, *“Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita”*, Radja Grafindo Persada: Jakarta, Hal. 164.

Untuk memenuhi hak-hak korban dalam hal restitusi dan kompensasi pemerintah, prinsip-prinsip Theo Van Boven harus digunakan. Prinsip-prinsip ini terdiri dari enam prinsip, yaitu, pertama, baik individu maupun kelompok dapat menuntut pemulihan. Dalam kasus kolektif, tuntutan itu dapat dibuat oleh korban langsung, keluarga dekat, tanggungan, dan orang lain atau kelompok orang lain yang memiliki hubungan dengan korban langsung. Kedua, untuk memastikan pemulihan yang efektif secara penuh, negara bertanggung jawab untuk mengambil tindakan khusus. Pemulihan harus memastikan keadilan dengan menghilangkan akibat dari perbuatan jahat yang menimpa korban dan mencegah kejahatan serupa terjadi lagi. Pemulihan juga harus seimbang dengan tingkat pelanggaran dan kerusakan yang disebabkan, dan mencakup kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan bahwa kejadian serupa tidak akan terjadi lagi. Ketiga setiap negara harus memastikan bahwa prosedur pemulihan tersedia melalui mekanisme publik dan swasta, baik di dalam maupun diluar negeri. Keempat, selama tidak ada penyelesaian yang efektif, ketentuan pembatasan tidak boleh diterapkan. Kelima, setiap negara harus memastikan bahwa semua informasi yang berkaitan dengan persyaratan tuntutan pemulihan dapat diakses dengan cepat oleh lembaga berwenang yang berkompeten. Keenam, keputusan tentang pemulihan korban harus dibuat dengan cermat dan cepat.⁷⁹

⁷⁹ Theo Van Boven, 2002, *"Mereka Yang Menjadi Korban"*, Elsam: Jakarta, Hal. xxi.

Restitusi atau kompensasi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (untuk seterusnya disingkat KUHAP) mengatur bahwa korban dapat meminta penggabungan perkara pidana dan perdata. Ini dijelaskan dalam Pasal 98 KUHAP, yang menyatakan bahwa jika suatu tindakan menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang tersebut dapat meminta kepada hakim ketua sidang untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana yang sama. Hak korban untuk penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam pasal 98 KUHAP, pihak yang mengajukan gugatan, baik korban maupun keluarganya, harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu, kerugian yang diperoleh disebabkan oleh peristiwa tindak pidana, kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana atau orang lain adalah hasil langsung dari tindak pidana yang terjadi, tuntutan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh suatu kejahatan ditujukan kepada pihak yang bersalah, tuntutan ganti rugi yang ditujukan kepada terdakwa digabungkan atau diperiksa secara bersamaan dengan pemeriksaan dan keputusan perkara pidananya yang ditujukan kepada terdakwa, dan diputuskan dalam bentuk satu putusan.

Ketika kondisi jalan yang rusak menyebabkan kecelakaan, orang yang telah memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak berhak untuk memperoleh ganti kerugian. Hak ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan yang rusak atau tidak seimbang yang disebabkan oleh penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan pemakai. Hak ini sangat berlaku untuk produk yang merugikan konsumen, baik yang merupakan kecelakaan maupun yang tidak.

tentu saja, hak ini harus dicapai melalui proses tertentu, baik secara damai (di luar pengadilan) maupun melalui pengadilan.⁸⁰

Menurut UULLAJ, pemerintah sebagai penyelenggara jalan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan yang terjadi di jalan. Jika jalan yang rusak belum sempat diperbaiki, pemerintah harus memberi tanda untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat dari jalan yang rusak tersebut. Namun, pada kenyataannya, banyak jalan yang tetap tidak diperbaiki dan tidak diberi tanda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Menurut Pasal 273 UULLAJ, penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas ketidaklaikan kondisi jalan yang dapat menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan korban, setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00

⁸⁰ Ahmadi Miru, 2013, "*Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*", Raja Grafindo Persada: Jakarta, Hal. 103-108.

(seratus dua puluh juta rupiah). Penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pemerintah sebagai penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan teori strict liability dan vicarious liability. Teori-teori ini tidak memerlukan mens rea dalam penuntutan pidana Indonesia. Strict liability adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, atau liability without fault, jika pelaku tidak melakukan kesalahan terhadap satu atau lebih dari actus reus. Seseorang bertanggung jawab menurut hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Ini juga dikenal sebagai pertanggungjawaban pengganti (Vicarious liability). Sebagaimana dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pengganti adalah ide tentang pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya.⁸¹ Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada penyelenggara jalan dalam hal ini pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi karena pemerintah merupakan otoritas atau badan yang mempunyai hak dan dapat melakukan perbuatan.

⁸¹ Lailatul Farochah, 2021, "Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Jalan Rusak", Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat, Vol. 3, No. 1, Hal. 15.

UULLAJ mengatur pembinaan jalan yang dilakukan oleh pemerintah, yang mencakup tanggung jawab seperti perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Tugas-tugas ini dilaksanakan secara kolektif oleh pihak-pihak terkait yaitu, urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan, evaluasi tingkat pelayanan jalan dan masalahnya, membuat rencana dan program pelaksanaannya, dan menentukan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan, rencana pembangunan dan optimalisasi penggunaan jalan raya, perbaikan geometrik jalan raya dan/atau persimpangan, menetapkan kelas jalan untuk setiap jalan raya, menguji kelaikan jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas, dan Pengembangan sistem komunikasi dan informasi untuk infrastruktur jalan. Organisasi pemerintah untuk sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dipimpin oleh kementerian yang bertanggung jawab perencanaan lalu lintas dan angkutan jalan, persyaratan teknis dan standar laik jalan kendaraan, izin untuk angkutan umum, pengelolaan lalu lintas, pengembangan sistem informasi dan komunikasi untuk sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pembinaan sumber daya manusia untuk mengelola sarana dan prasarana angkutan dan lalu lintas, dan investigasi pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis, dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang membutuhkan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang ini.

Pengembangan industri transportasi dan angkutan jalan yang diawasi oleh kementerian yang bertanggung jawab atas industri tersebut rencana dan program pelaksanaan pengembangan industri kendaraan, pengembangan

industry perlengkapan kendaraan bermotor yang memastikan bahwa lalu lintas dan angkutan tetap aman dan selamat, dan pengembangan industri perlengkapan jalan yang memastikan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan aman dan selamat. Keempat, pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan oleh kementerian yang bertanggung jawab atas teknologi, program dan rencana pelaksanaan untuk pengembangan teknologi kendaraan bermotor, pengembangan teknologi perlengkapan kendaraan bermotor yang meningkatkan keamanan dan keselamatan angkutan dan lalu lintas, dan pengembangan teknologi jalan yang memfasilitasi angkutan dan lalu lintas. Kelima, penegakan hukum, operasi manajemen dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, dan pendidikan lalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia menguji dan menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM), proses registrasi dan identifikasi kendaraan, data lalu lintas dan angkutan jalan dikumpulkan, dipantau, diproses, dan disediakan, pengelolaan pusat yang bertanggung jawab atas sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan, pengaturan, pengawasan, dan patrol lalu lintas, operasi manajemen lalu lintas, implementasi rekayasa dan manajemen lalu lintas, pendidikan lalu lintas, dan penegakan hukum yang mencakup tindakan hukum terhadap pelanggaran dan pengendalian kecelakaan lalu lintas.

Salah satu contoh gugatan yang diterima pemerintah Indonesia adalah gugatan terhadap Kementerian Pekerjaan Umum. Gugatan bermula saat adik Arik S. Wartono warga dari Desa Kembangan terlibat kecelakaan akibat rusaknya jalan di Bandjarsari, Gresik. Akibat kecelakaan tersebut, adik Arik S.

Wartono yang bernama Adi, mengalami gegar otak sehingga ia menuntut ganti rugi sebesar Rp47.500.000,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah) dan kerugian non materiil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Penggugat mengajukan gugatannya melalui Lembaga Advokasi Masyarakat. Penggugat menyatakan bahwa tergugat bertanggung jawab atas penyelenggaraan, pemeliharaan dan perbaikan jalan berdasarkan UULLAJ.



⁸² A.a. Gede Bagus Wahyu Dhyatmika, 2013, "*Celaka Akibat Jalan Rusak Menteri Digugat Rp 10 M*", <https://nasional.tempo.co/read/500187/celaka-akibat-jalan-rusak-menteri-digugat-rp-10-m>, Diakses pada 28 Mei 2024 pukul 15.00 WIB.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Perlindungan hukum terhadap masyarakat pengguna jalan lalu lintas di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kondisi jalan yang rusak, tidak adanya rambu peringatan untuk jalan rusak dan minimnya respons cepat dari penyelenggara jalan.
 - a. Penyelenggara jalan, baik di tingkat kabupaten maupun instansi vertikal lain yang berwenang, memiliki tanggung jawab hukum sebagaimana diatur dalam :
 - UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan,
 - UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
 - Jo. Pasal 1365 KUHPdata (tentang perbuatan melawan hukum).
 - b. Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum antara lain: Lemahnya koordinasi antarinstansi, Keterbatasan anggaran pemeliharaan jalan, Kurangnya pengawasan dan akuntabilitas, Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan atau menuntut haknya secara hukum.
 - c. Upaya perlindungan hukum terhadap pengguna jalan harus mencakup tindakan preventif dan represif, seperti pemeliharaan jalan yang rutin,

pemasangan tanda peringatan bahaya, serta mekanisme pengaduan publik yang cepat dan transparan.

2) Akibat hukum bagi penyelenggara jalan raya sebagai pelaku yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat berupa tanggung jawab pidana dan perdata. Pelaku dapat dituntut secara pidana, khususnya jika kecelakaan mengakibatkan kematian, sesuai dengan UU Lalu Lintas. Selain itu, korban kecelakaan dapat menggugat ganti rugi melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku dapat menghadapi sanksi ganda, baik dari aspek pidana maupun perdata, bergantung pada dampak dan tingkat keparahan kecelakaan tersebut.

- a. Proses hukum pidana untuk kasus kecelakaan lalu lintas umumnya mengikuti tahapan-tahapan sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia.
- b. Unsur-unsur yang menentukan besaran ganti rugi perdata dalam kasus kecelakaan lalu lintas meliputi beberapa aspek utama.
- c. Ada perbedaan sanksi hukum berdasarkan jenis kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Perbedaan ini biasanya didasarkan pada tingkat keparahan dan akibat dari kecelakaan tersebut, serta apakah pelaku terbukti bersalah secara sengaja, lalai, atau karena kelalaian biasa.

Saran

- 1) Bagi Pemerintah Kabupaten Jombang

- Segera melakukan pendataan dan pemeliharaan berkala terhadap seluruh infrastruktur jalan.
- Memasang rambu-rambu dan marka jalan pada lokasi rawan kecelakaan.
- Menyediakan layanan pengaduan jalan rusak yang cepat, transparan, dan dapat diakses publik.

2) Bagi Penyelenggara Jalan (Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, dll.)

- Meningkatkan pengawasan internal terhadap tugas pemeliharaan jalan.
- Menjalin koordinasi dengan pihak kepolisian dan lembaga pengawas independen seperti Ombudsman.
- Mengembangkan inovasi berbasis teknologi untuk mendeteksi dini kerusakan jalan

3) Bagi Masyarakat Pengguna Jalan

- Meningkatkan kesadaran hukum, termasuk hak untuk memperoleh jalan yang aman dan layak.
- Aktif melaporkan jalan yang rusak melalui saluran resmi.
- Mendorong advokasi publik jika ada korban kecelakaan akibat kelalaian penyelenggara jalan.
- Agar selalu berhati – hati dalam berlalu lintas di jalan raya dan pastikan pada saat mengemudikan kendaraan dalam kondisi sehat.

4) Bagi Lembaga Penegak Hukum

- Memastikan bahwa setiap laporan masyarakat terhadap kelalaian penyelenggara jalan ditindaklanjuti.
- Memberikan sanksi hukum yang tegas apabila terbukti adanya kelalaian yang menyebabkan kerugian masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

B u k u

- Adi Mansar, 2017, "Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Perspektif Advokat dan Bantuan Hukum", Jabal Rahmat: Medan
- Agustinus Sihombing, SH., MH, "Hukum Perlindungan Komsumen". CV. AZKA PUSTAKA, Pasaman Barat, 2023
- Ahmadi Miru, 2013, "Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia", Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Alvi Syahrin, SH. MS. Dr., Prof., 2023, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", CV Merdeka Kreasi Group: Medan
- Andi Hamzah, 2017, "Hukum Pidana Indonesia", Sinar Grafika: Jakarta
- Andrey Sujatmoko, 2015, "Hukum HAM dan Hukum Humaniter", Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Bambang Sugono, "Metode Penelitian Hukum", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2011, "Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi", Sinar Grafika: Jakarta
- Dikdik M. Arief Mansur, 2018, "Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita", Radja Grafindo Persada: Jakarta
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1979, "Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum", Pradnya Paramita, Jakarta
- Extrixt Mangkepriyanto, 2019, "Hukum Pidana dan Kriminologi", Guepedia
- Hariandja, "*Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*", Airlangga, Jakarta, 2002
- Hestu Cipto Handoyo, 2021, "Hukum Tata Negara Indonesia", Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta
- Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa: Jakarta
- Kurniawan Tri Wibowo, SH., MH. Dr, 2022, "Hukum Pidana Materiil", Kencana: Jakarta
- Moeljatno, "*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*", Bumi Aksara, Jakarta
- Sanapiah Faisal, "Format – Format Penelitian Sosial (Dasar-Dasar Aplikasi)", Rajawali Pers, Jakarta
- Satjipta Rahardjo, "*Masalah Penegakan Hukum*"; Suatu Tinjauan Sosiologis, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta

Soerjono Soekanto, *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, Rineka Cipta, Jakarta

Soerjono Soekanto, *"Polisi dan lalu lintas"*, Mandar Maju, Bandung

Soerjono Soekanto, 2020, *"Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu-Lintas"*, Rajawali: Jakarta

Suharsini Arikunto, *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik"*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006

Theo Van Boven, 2002, *"Mereka Yang Menjadi Korban"*, Elsam: Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Pasal 6 Nomor 01/PRT/M/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Skripsi / Tesis

Khairunnisa, Kedudukan, 2008, *"Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi"*, Pasca Sarjana, Medan

Artikel / Jurnal

Agus Rezani, *"Perlindungan Hukum Bagi Korban Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Disebabkan oleh Jalan Berlubang Ditinjau dari Perspektif Viktimologi"*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2, 2019

Andi Istiqlal Assaad, *"Hakikat Sanksi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam"*. Jurnal, Vol. 19, No. 2, 2017

Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, *"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat"*. Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4, No. 1, 2023

Ensiklopedi Social Review, *"Dimensi Hukum Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Indonesia"*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang: Jurnal Ensiklopediaku, Vol. 1, No. 2, Juni 2019

Ferdinandus Kila, *"Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana"*, Jurnal Konstruksi Hukum. 2023, Vol. 4, No. 1

Iyah Faniyah dan Dicky Alexander, *"Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jalan Yang Mengalami Kecelakaan Lalu-lintas Karena Kelalaian Penyelenggara Jalan"*, Ekasakti Legal Science Journal. Vol. I No. 3 (Juli 2024)

- Lailatul Farochah, 2021, "Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu-Lintas Yang Disebabkan Jalan Rusak", Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat, Vol. 3, No. 1
- Muhammad Taufiq Anshari Siregar, "*Upaya yang Dapat Dilakukan oleh Korban/Pengguna Jalan Meminta Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara jalan Atas Terjadinya Kecelakaan Akibat Jalan Rusak*", Jurnal EduTech Vol.6 No. 1 Maret 2020
- Roihan Dwi Prayudha Putra, Muhammad Yusuf Ibrahim, Moh. Nurman, "*Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak*", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh
- Siti Rukmini, Suhadi, Ratna Luhfitasari, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Adanya Jalan Rusak Di Jalan Provinsi Kabupaten Penajam Paser Utara", Jurnal LexSuprema, Vol. 2, No. 1
- Wahyu Simon Tampubolon, SH., MH, "*Upaya Perlindungan Hukum Bagi Komsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*", Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 4 No. 1, 2016

Website / Internet

- Asuransi Astra, 2023, "*Asuransi*", <https://www.asuransiastra.com/blog/pahami-apa-itu-asuransifungsi-dan-jenis-jenisnya/>, Diakses Pada 16 Juni 2024 Pukul 13.22 WIB
- A.a. Gede Bagus Wahyu Dhyatmika, 2013, "*Celaka Akibat Jalan Rusak Menteri Digugat Rp 10 M*", <https://nasional.tempo.co/read/500187/celaka-akibat-jalan-rusak-menteri-digugat-rp-10-m>, Diakses pada 28 Mei 2024 pukul 15.00 WIB.
- Diva Lufiana Putri, Rizal Setyo Nugroho, 2022, "*Cara Lapor Jalan Rusak ke Kemen PUPR agar Segera Diperbaiki*", <https://www.kompas.com/tren/read/2022/12/11/160000165/cara-laporjalan-rusak-kekemen-pupragarsegeradiperbaiki?page=all#page2>, Diakses Pada 20 Mei 2024 Pukul 16.26 WIB
- https://www.google.com/search?q=data+kecelakaan+lalu+lintas+akibat+jalan+rusak+di+jombang&eq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgBEEUYOxjCAzIJCAAQIxnGGOoCMgkIARBFGDsYwgMyCQgCEEUYOxjCA9IBCjE2NDU2ajBqMTWoAgOwAgHxBQGXNdp96QDt8QUBlzXafekA7fEFAZc12n3pAO3xBQGXNdp96QDt8QUBlzXafekA7Q&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- Indonesia.go.id, 2019, "*Cara Klaim Santunan Jasa Raharja bagi Korban Kecelakaan*", <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/cara-klaim-santunan-jasa-raharja-bagi-korban-kecelakaan>, Diakses Pada 16 Juni 2024 Pukul 15.15 WIB

- Jasa Raharja, “*Lingkup Jaminan*”, <https://www.jasaraharja.co.id/page/detail/lingkup-jaminan>, Diakses Pada 16 Juni 2024 Pukul 15.04 WIB Jawa Pos Radar Jombang, terbitan 15 Juni 2025
- Kbbi.web.id, “*Korban*”, <https://kbbi.web.id/korban>, Diakses Pada 14 Februari 2024 Pkl 18.47 WIB
- Lifepal, 2013, “*Apa Itu SWDKLLJ di STNK? Ini Fungsi, Manfaat, dan Tarifnya*”, <https://lifepal.co.id/media/swdkllj-sumbangan-wajib-dana-kecelakaan-lalu-lintas-jalan/>, Diakses Pada 2 Juli 2024 Pukul 17.00 WIB
- Marroli, 2017, “*Rata-rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan Di Indonesia*”, https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tigaorangmeninggalsetiapjamakibatkecelakaanjalan/0/artikel_gpr#:~:text=Menurut%20data%20Kepolisian%2C%20di%20Indonesia%2C%20rata-rata%203%20orang,Faktor%20manusia%20masih%20mendominasi%20p%20penyebab%20hingga%2060%20persen, Diakses Pada 27 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB
- Muchlisin Raidi, 2020, “*Kecelakaan Lalu lintas (Definisi, Jenis, Dampak, Penyebab Dan Perhitungan)*”, <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaanlalulintas.html> Diakses Pada 15 Februari 2024. Pukul 06.11 WIB
- Muslikh Zudhi, 2023, “*Pertanggung Jawaban Penyelenggara Jalan*”, <https://zudhizt.wordpress.com/2013/06/06/pertanggung-jawaban-penyelenggara-jalan/>, Diakses Pada 29 Mei 2024
- Nisa, 2023, “*Kecelakaan Ditanggung BPJS Kesehatan, Simak Syarat dan Caranya*”, <https://umsu.ac.id/health/kecelakaan-ditanggung-bpjs-kesehatansimaksyaratdancarany/#:~:text=Berikut%20adalah%20langkahlangkah%20penggunaan%20BPJS%20untuk%20kecelakaan%20tunggal%3A,di%20rumah%20sakit%20akan%20ditanggung%20oleh%20BPJS%20Kesehatan>, Diakses Pada 16 Juni 2024 Pukul 16.00 WIB
- Nuraini Ika, 2021, “*Apa Saja Isi Kotak P3K, Kegunaannya, dan Cara Pertolongan Pertama*”, <https://tirto.id/apa-saja-isi-kotak-p3k-kegunaannya-dan-cara-per-tolongan-pertama-glwQ>, Diakses Pada 18 Juni 2024 Pukul 10.14 WIB
- Prudential, “*Mengenal Asuransi: Tujuan, Manfaat, dan Fungsinya*”, <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/fungsiasuransi/#:~:text=Asuransi%20pada%20dasarnya%20merupakan%20perjanjian,dengan%20perjanjian%20yang%20telah%20disepakati>, Diakses Pada 16 Juni 2024 Pukul 13.43 WIB
- Widiansyah Anugerah, 2023, “*Apa itu Jasa Raharja: Layanan Asuransi yang Penting untuk Diketahui*”, <https://www.localstartupfest.id/faq/apa-itu-jasaraharja/#:~:text=Jasa%20Raharja%20adalah%20badan%20layanan%20umum%20milik%2>

[Onegara.meninggal%20dunia%2C%20caat%20tetap%20maupun%20kehi
langan%20mata%20pencaharian](#), Diakses Pada 16 Juni 2024 Pukul 14.52 WIB

Wikipedia, 2017, "*Subjek Hukum*", https://id.wikipedia.org/wiki/Subyek_hukum,
Diakses Pada Tanggal 19 September 2017

Wikipedia, 2023, "*Hak*", <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>, Diakses Pada 14 Februari
2024 Pukul 20.08 WIB

Wikipedia, 2023, "*Lalu Lintas*", https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas, Diakses Pada
14 Februari 2024 Pukul 20.43 WIB

